

**PENETAPAN SAKSI ADIL DALAM AKAD NIKAH MENURUT
PENGHULU NIKAH DI KUA KECAMATAN MEDAN AREA
(TINJAUAN MAZHAB SYAFI'I)**

SKRIPSI

OLEH:

NOVRIZAL ZUHRIANDI

NIM:21.15.3.059



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERISUMATERA UTARA
MEDAN**

2019

ABSTRAKSI

PENETAPAN SAKSI ADIL DALAM AKAD NIKAH MENURUT PENGHULU NIKAH DI KUA MEDAN AREA KOTA MEDAN(TINJAUAN MAZHAB SYAFI'I).

Kedudukan saksi dalam akad nikah tidaklah bisa dipandang sebelah mata, terlepas dari terdapatnya perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai kedudukan saksi dalam akad nikah dan juga syarat yang harus dimiliki saksi agar bisa menjadi saksi dalam akad nikah. Perbedaan itu juga terjadi akibat tidak adanya nash yang mengatur secara khusus mengenai saksi nikah tersebut. Para ulama syafi'i menarik sebuah kesimpulan yang dimana menjadikan saksi merupakan rukun dari sebuah akad nikah sehingga kehadiran saksi sangatlah penting menyangkut keabsahan sebuah akad nikah, akan tetapi bukan hanya sekedar saksi saja melainkan saksi tersebut haruslah memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Namun banyak akad nikah yang terjadi di wilayah Kec. Medan Area yang dimana menggunakan saksi nikah yang dikehidupan nyatanya melakukan hal-hal yang menjadikan ia tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Dalam skripsi ini yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana persepsi penghulu nikah tentang penetapan saksi adil dalam sebuah akad nikah, penerapan saksi adil dalam akad nikah, bagaimana tinjauan fiqh syafi'i mengenai saksi adil ini dan juga membahas persepsi penghulu nikah mengenai saksi adil dilihat dari tinjauan fiqh syafi'i. Data tersebut akan ditelusuri dalam literatur yang dipandang relevan. Setelah penulis meneliti dan menganalisa, penulis mengambil kesimpulan bahwa: Pendapat Mazhab Syafi'i tentang saksi nikah yang bersifat adil dalam akad nikah ialah hal yang harus dipenuhi agar orang tersebut menjadi saksi nikah, walaupun adil tersebut hanyalah dapat dilihat dari lahiriyahnya saja, persaksian itu memuat dua maksud, yaitu pemberitahuan dan dapat diterimanya pemberitahuan itu, Yang dapat meminimalisir penyanggahan dalam pernikahan, sehingga saksi itu menjadi rukun nikah tapi bukan sembarang saksi saksi itu haruslah adil karena persaksian orang fasik tidaklah diterima. Penghulu Nikah di KUA Kec Medan Area mempunyai persepsi berbeda mengenai saksi yang adil ini terdapat penghulu nikah yang telah sesuai menerapkan apa yang dimaksud dengan adil tersebut itu dengan melihat dari sisi lahiriyah dari calon saksi, serta ada yang lebih spesifik kearah bathiniyah dari calon saksi seperti: menyangkut masalah spiritual saksi (sholat), bahkan ada penghulu nikah yang sama sekali tidak melakukan penilaian terhadap saksi nikah tersebut dengan alasan untuk keefesienan waktu karena banyak hal yang lebih urgen daripada itu dan sulitnya menemukan adil seperti apa yang dimaksud oleh Imam syafi'i, Umumnya penghulu nikah menganggap bahwa dengan istighfar maka gugurlah dosa calon saksi tersebut sehingga mereka sudah bisa memenuhi syarat menjadi saksi nikah dalam sebuah akad nikah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih dikarunia nikmat iman dan islam. Shalawat dan salam pun semoga selalu senantiasa terlimpahkan kepada junjungan agung kita Baginda Nabi Muhammad SAW serta seluruh keluarga dan sahabatnya yang mana telah membimbing manusia dari gelapnya kedzoliman menuju terangnya cahaya keimanan. Sehingga menjadi ummat yang rahmatan lil'alam.

Penulis menyusun skripsi ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai wujud pengalaman ilmu yang telah diperoleh penulis selama dibangku perkuliahan sehingga dapat bermanfaat bagi penulis pribadi dan juga bagi mahasiswa serta masyarakat pada umumnya.

Terima kasih penulis tujukan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah mencurahkan waktunya untuk memberikan dukungan ide, motivasi, dukungan terlebih lagi doa. Oleh karena itu penulis harus mengucapkan rasa berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Saidurrahman, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Dr. Zulham, M. Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Dra. Amal Hayati, M.Hum. selaku Kepala Jurusan Al-ahwal al-syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Irwan, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Al-ahwal al-syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan Penasehat Akademik penulis yang banyak membantu penulis.
5. Dr. Sahmiar Pulungan, M.Ag. selaku Pembimbing Skripsi I, Terimakasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada beliau atas waktu yang telah beliau luangkan dalam membimbing penulisan skripsi ini.
6. Dr.H.Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag. selaku Pembimbing Skripsi II, Terimakasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada beliau atas waktu yang telah beliau luangkan dalam membimbing penulisan skripsi ini.
7. Ibnu Radwan Siddik Turnip M.A. selaku dosen yang dengan senang hati meluangkan waktunya memberikan saya arahan dalam penyusunan skripsi ini.

8. Abdul Muis,S.Ag,M.Si. selaku Kepala KUA Medan Area yang telah memberikan bantuannya sehingga memperlancar pembuatan skripsi penulis.
9. Haitim Lubis,S.Ag. selaku Penghulu nikah KUA aMedan Area yang telah memberikan bantuannya sehingga memperlancar pembuatan skripsi penulis.
- 10.Iwin Damanik,SHI.selaku Penghulu nikah KUA Medan Area yang telah memberikan bantuannya sehingga memperlancar pembuatan skripsi penulis.
- 11.DRS.Rijaluddinselaku Penghulu nikah KUA Medan Area yang telah memberikan bantuannya sehingga memperlancar pembuatan skripsi penulis.
- 12.Mhd .Irfan Hamdi,S.Ag.selaku Penghulu nikah KUA Medan Area yang telah memberikan bantuannya sehingga memperlancar pembuatan skripsi penulis.
- 13.Keluarga terkhusus Abak (Basri Guci) dan Mamak (Yulidar Tanjung), serta Ibu (Sri yusrina), Ayah (Herman),Adik (Elvira,Rifal,Rafa,Khairunnisa,Azzam,Syifa), Teta (Delviyanti) Om Wanda, Bunda (Fitriani).

14. Teman kelas AS-b 2015 yang turut serta memberikan semangat dalam pembuatan skripsi ini, Terutama bagi **AHMAD YASIR HASIBUAN**.
15. Teman KKN 29 yang turut serta memberikan semangat dalam pembuatan skripsi ini.

Wassalam
Medan, November 2019
Penulis

Novrizal Zuhriandi
NIM : 21153059

DAFTAR ISI

Halaman

SURATPERSETUJUAN	i
SURAT PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAKSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
BABI.PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat penelitian.....	16
E. Kajian Terdahulu.....	18
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PENETAPAN SAKSI ADIL	
DALAM AKAD NIKAH (PERKAWINAN)	
A. Perkawinan	23
1. Pengertian Perkawinan.....	23
2. Hukum Perkawinan.....	27
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	31
4. Makna dan Tujuan Perkawinan.....	32
B. Saksi dalam Akad Nikah	34
1. Pengertian Saksi Nikah.....	34

2. Dasar Hukum Saksi Nikah.....	36
3. Kedudukan Saksi dalam Pernikahan.....	37
4. Syarat-Syarat Saksi Nikah dalam Fiqih Islam	38
5. Syarat-Syarat nikah dalam Hukum Nasional	42
6. Hikmah Persaksian Dalam Akad Nikah.....	44
C. Maksud Sifat Adil	45
1. Pengertian adil.....	45
2. Konsep adil bagi saksi dalam pernikahan.....	49

BAB III. GAMBARAN UMUM KUA KECAMATAN MEDAN AREA

A. Profil KUA Kecamatan Medan Area	54
B. Letak Geografis KUA Kecamatan Medan Area	59
C. Keadaan Penduduk Kecamatan Medan Area	60

BAB IV. HASIL PENELITIAN

A. Praktek (Penetapan) dan penerapan Saksi Adil dalam akad nikah di masyarakat serta Persepsi Penghulu Nikah KUA Kec Medan Area tentang saksi adil dalam akad nikah.....	63
B. Tinjauan Mazhab Syafi'i atas persepsi penghulu nikah KUA Medan tentang saksi adil dalam akad nikah.....	80
C. Analisis Penulis.....	85

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	89
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA 93

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia diberi kodrat oleh Allah SWT untuk hidup berpasangan pasangan sesuai tuntunan agama melalui jalan pernikahan. Melalui jalan kodrat inilah manusia bisa meneruskan keturunan sehingga menjamin kesinambungan regenerasi keluarga, aturan hukum perkawinan ini diperjelas dalam Al-Quran Surah an-Nur (24): 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.¹

Pernikahan dalam Islam merupakan suatu nilai ibadah, maka dari itu perlu diatur dengan rukun dan persyaratan dari perkawinan itu Allah menciptakan instrumen khusus, yang tak lain instrumen tersebut ialah rukun nikah, adapun rukun nikah tersebut ialah:

¹Departement Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung : CV Penerbit J-Art, 2004), h. 412.

1. Pengantin laki-laki
2. Pengantin wanita
3. Wali
4. 2 Orang saksi lelaki
5. Ijab dan Kabul (Akad Nikah).²

Dan didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 juga diberitahu bahwa perkawinan harus ada:

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali
4. 2 Orang saksi dan;
5. Ijab dan Kabul.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga diatur mengenai masalah saksi ini terdapat dalam pasal 24 & 25:

Pasal 24

- (1) saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
- (2) setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.³

²Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* Edisi Pertama Cet 1 (Jakarta: Kencana, 2017),h.39

Pasal 25

“Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim , Adil , Aqil baligh, Tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.”⁴

Ketentuan diatas harus dipenuhi ketika ingin melangsungkan pernikahan yang sah dan diakui secara hukum sesuai dengan diperkuat di dalam pasal 2 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974, yang dimana UU No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 yang dimaksud berbunyi:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”⁵

Sedangkan dalam pengertiannya saksi nikah adalah orang yang menyaksikan secara langsung akad pernikahan supaya tidak menimbulkan salah paham dari orang lain. Rasulullah SAW bersabda:

اَيُّمَا امْرَاةٍ نَكَحْتَ بِخَيْرِ اَذْنٍ وَلِيَّهَا وَشَاهِدِي عَدْلٍ فَنَكَاحُهَا بَاطِلٌ فَاِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ. وَانْ شَتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيٌّ مِنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

“Wanita mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya dan dua orang saksi yang ‘adil, maka pernikahan baathil. Apabila seorang laki-laki telah

³Kompilasi Hukum Islam Pasal 24 ayat(1) dan (2)

⁴Kompilasi Hukum Islam Pasal 25

⁵UU No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1)

mencampurinya, maka ia wajib membayar mahar untuknya. Dan bila mereka berselisih, maka sulthan adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali.”⁶

Saksi merupakan rukun dalam pernikahan yang dimana saksi juga harus memenuhi syarat agar dapat menjadi saksi yang diakui dalam pernikahan, maka syarat-syarat yang harus dimiliki seorang saksi agar bisa menjadi saksi dalam pernikahan, di antaranya:

- a. Saksi itu berjumlah paling kurang dua orang.

Bila hanya ada satu orang, maka tidak mencukupi syarat kesaksian pernikahan yang syah. Sebab demikianlah teks hadits menyebutkan bahwa harus ada 2 orang saksi yang adil.

- b. Kedua saksi harus beragama islam.

Kedua orang saksi itu haruslah beragama Islam, bila salah satunya kafir atau dua-duanya, maka akad itu tidak sah.

- c. Berakal

Maka seorang yang kurang waras atau idiot atau gila tidak sah bila menjadi saksi sebuah pernikahan.

- d. Baligh.

⁶Imam al-Syaukāniy al-Yamaniy, Nail al-Authār, (Mesir: Dārul Hadis,1993), Cet. Ke-I, Juz 6, , h. 150.

Maka seorang anak kecil yang belum pernah bermimpi atau belum baligh, tidak sah bila menjadi saksi.

e. Merdeka

Abu Hanifah dan Syafii menyatakan orang yang menjadi saksi harus orang-orang yang merdeka, tetapi Ahmad juga mengharuskan syarat ini. Dia berpendapat bahwa akad nikah yang disaksikan oleh dua orang budak, hukumnya sah sebagaimana sahnya kesaksian mereka dalam masalah-masalah lain, karena dalam Alquran maupun hadits tidak ada keterangan yang menolak seorang budak untuk menjadi saksi dan selama dia jujur serta amanah, kesaksiannya tidak boleh ditolak.

f. Laki-laki.

Maka kesaksian wanita dalam pernikahan tidak sah. Bahkan meski dengan dua wanita untuk penguat, khusus dalam persaksian pernikahan, kedudukan laki-laki dalam sebuah persaksian tidak bisa digantikan dengan dua wanita. Golongan Syafi'i dan Hambali menyatakan saksi haruslah laki-laki. Akad nikah dengan saksi seorang laki-laki dan dua perempuan, tidak sah.

g. Adil

Demikian juga tidak sah suatu akad perkawinan (Nikah) kecuali dengan hadirnya dua saksi yang adil. Kedua saksi itu bersifat adil (orang yang lurus) dibuktikan dengan meninggalkan dosa besar dan kebanyakan dosa kecil.

h. Kedua saksi dapat melihat dan mendengar.⁷

Bukanlah orang yang buta atau mengalami gangguan pada pendengarannya.

i. Dapat berbicara

Dalam hal ini, sudah barang tentu seorang saksi harus dapat berbicara. Kesaksian orang yang tidak bisa berbicara jelaslah yang demikian ini akan dapat menimbulkan keraguan. Oleh karenanya, apabila tidak bisa berbicara, maka kesaksiannya tidak dapat diterima, sekalipun ia dapat menggunakan dengan isyarat dan isyaratnya itu dapat dipahami, kecuali bila ia menuliskan kesaksiannya itu.

j. Ingatannya Baik

Kesaksian orang yang kemampuan daya ingatnya sudah tidak normal, pelupa, dan sering tersalah, jelaslah tidak dapat diterima

⁷Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Fath al-Qarib Al-Mujib*, Terjemahan Abu Hazim Mubarak, (Kediri: Mukjizat, 2002), h.303

kesaksiannya. Kesaksian orang yang demikian ini diragukan kebenarannya, sebab akan banyak sekali yang ini yang mempengaruhi ketelitiannya, baik dalam mengingat maupun dalam menggunakan kesaksiannya. Oleh karena itu, kesaksiannya tidak dapat diterima.

k. Bersih dari Tuduhan

Bila terjadi suatu kecurigaan atau tuduhan yang dilakukan oleh orang-orang dilingkungan sekitarnya, bahkan bisa jadi dari aparat keamanan yang ditujukan kepada sepasang suami isteri yang sah (tuduhan semacam kumpul kebo) maka keberadaan dua orang saksi sangat menentukan untuk menjelaskan bahwa mereka memang benar-benar sudah melangsungkan akad nikah.⁸

Masalah saksi pernikahan dalam Alqur'an tidak tertera secara eksplisit, namun saksi untuk masalah lain seperti dalam masalah pidana muamalah atau masalah cerai atau rujuk sangat jelas diutarakan. Dalam fiqih syafiiyah saksi merupakan salah satu rukun yang dimana jikalau tidak ada maka tidak sah suatu pernikahan itu.

⁸Ahmad Muchtar Naseh, *Peran dan Fungsi Saksi dalam Perkawinan*, Jurnal Academia.edu 2019,h.6. Diunduh 13-10-2019.

Perhatikan sabda Rasulullah SAW:

عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البخا يا اللاتى ينكحن انفسهن
بخير بينة

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a. katanya, “Rasulullah SAW.bersabda,“
perempuan-perempuan yang zina ialah yang mengawinkan dirinya tanpa
saksi.”.⁹

Sabda Rasulullah SAW:

لا نكاح الا بولي وشاهدى عدل

“Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi adil.”¹⁰

Imam Syafi’i berpendapat bahwa saksi mengandung dua arti, yaitu
pengumuman dan penerimaan, jadi disyaratkan menggunakan saksi yang
adil.Beliau tidak memperbolehkan perkawinan, selain perkawinan yang
dilakukan akadnya, dengan dihadiri dua saksi yang adil.

Golongan Syafi’i berpendapat saksi itu harus orang yang adil, ” Tidak
sah nikah tanpa wali dan dua orang saksi yang adil”. Adil menjadi penting
dalam pernikahan,itu disebabkan karena ia dijadikan sebagai tolak ukur

⁹Imam at-Tarmidzi, *Sunan At-Tarmidzi Juz II*, alih bahasa oleh Moh.Zuhri,
(Semarang:Adhi Grafika, 1992), h.430

¹⁰Imam al-Syaukaniy al- Yamaniy, *Nail al-Authar*,.h.150

diterima atau tidaknya kesaksian tersebut. Ibnu Rusyd mengatakan bahwa “Imam Syafi’i berpendapat bahwa persaksian itu memuat dua maksud, yaitu pemberitahuan dan dapat diterimanya pemberitahuan itu”.¹¹

Saksi adil ini juga harus menjadi perhatian serius bagi Kantor urusan Agama itu dikarenakan saksi ini mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam prosesi akad nikah yang mana juga mempengaruhi kesempurnaan dari suatu proses pernikahan, maka dari itu Kantor Urusan Agama harus mempunyai ataupun memahami serta mempunyai patokan dalam menetapkan saksi adil ini sehingga dapat terhindar dari penetapan saksi yang tidak adil (*fasiq*) yang sangat berpengaruh dalam proses akad nikah.

Ditambah lagi bahwa Kantor Urusan Agama Medan Area ini mempunyai wilayah kinerja perkotaan yang dimana kehidupan masyarakat sudah bercampur baur sehingga masyarakat itu tidak mengetahui bahwa saksi yang dipilih untuk pernikahan itu harus adil, yang dimaksud adil bagi masyarakat itu mereka tidak paham, sehingga dalam memilih saksi mereka umumnya mengangkat pihak keluarga yang kenyataannya si saksi juga tidak mengerti apa itu saksi adil.

¹¹Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid Jilid II*, alih bahasa oleh M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, (Semarang: Asy Syifa, 1990), h. 384

Umumnya yang menjadi saksi itu ditunjuk oleh pihak keluarga dari pihak keluarga itu sendiri sehingga yang ditunjuk sebagai saksi merasa segan untuk menolak menjadi saksi, yang dikarenakan dalam kehidupan keseharian mereka merasa gak layak untuk menjadi saksi pernikahan dan bahkan ada yang tidak tau bahwa saksi itu mempunyai syarat adil, dan adil inilah yang tidak mereka pahami, maka dari itu perlu lah pemahaman dari para penghulu nikah dalam memberikan patokan adil ini.

Itu dikarenakan kesaksian tidak diterima dari orang yang mempunyai dosa besar dan dari orang yang terus menerus mengerjakan dosa kecil, karena orang yang demikian adalah fasiq, yang dimaksud terus menerus mengerjakan dosa kecil adalah bila dosa kecil itu sudah merupakan kebiasaan pekerjaannya, bukan dikerjakan kadang-kadang saja kemudian ditinggalkannya.

Ciri-ciri orang fasiq di antaranya:

1. Seorang pemimpin tidak mahu melaksanakan hukum-hukum Allah SWT walaupun dia berkemampuan dan berkuasa untuk melaksanakannya. (jika dia masih percaya hukum-hukum Allah SWT adalah yang paling baik tetapi tidak mahu melaksanakannya dia jadi fasik tetapi jika dia yakin bahawa hukum-hukum Allah SWT tidak sesuai dilaksanakan dan mempertikaikannya maka dia jatuh murtad)

2. Suka melakukan dosa-dosa besar dan maksiat seperti durhaka kepada kedua ibu bapa, berzina, minum arak. berjudi, melakukan sihir dan membunuh manusia tanpa hak, derhaka (nusyuz) isteri kepada suami dan tidak menutup aurat.
3. Tidak melakukan kewajiban kepada Allah SWT seperti meninggalkan solat, meninggalkan puasa Ramadan, tidak mahu membayar zakat dan tidak mahu naik haji.
4. Suka mengambil harta secara haram seperti mencuri, mengambil uang korupsi, makan riba dan makan harta anak yatim dan merampas hak orang lain secara penipuan.
5. Suka mengumpat, membuat fitnah, menuduh wanita atau lelaki yang baik berzina dengan tidak membawa 4 saksi, mengadu domba, suka bersumpah & bersaksi palsu.¹²

Dari hasil observasi yang saya lakukan dan melakukan pertanyaan awal dengan beberapa orang yang pernah menjadi saksi dalam pernikahan di wilayah kerja KUA Kec. Medan Area dan para penghulu medan area, saya mendapatkan hasil yang dimana hasilnya sebagai berikut:

¹²Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslimin Terjemahan*, Cet 1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 676

Dari hasil wawancara saya kepada orang yang pernah menjadi saksi dalam pernikahan di wilayah medan area beliau memaparkan tidak adanya pengajaran ataupun pemahaman dari pihak kua tentang saksi ini, pihak kua hanya meminta 2 orang saksi yang akan menghadiri prosesi akad nikah, yang dimana saksi tersebut bukan disuruh datang ke KUA melainkan hanya diminta fotocopy KTP saja, sedangkan ketika ditanya mengenai syarat adil bagi saksi, tidaklah beliau diberitahu atau diberi pemahaman mendetail mengenai saksi adil tersebut oleh KUA.¹³

Hal senada juga diutarakan oleh orang yang pernah menjadi saksi selanjutnya, beliau menuturkan bahwa ketika beliau menjadi saksi hanya berbekal dari pilihan pihak keluarga, sedangkan mengenai pemahaman ataupun masukan oleh pihak KUA ataupun Penghulu tidaklah dia dapatkan, bahkan beliau tidak mengetahui bahwasannya ada syarat adil bagi saksi, karena diminta keluarga makanya beliau mau, saya gak tau kenapa saya dipilih menjadi saksi mungkin karena saya pamannya makanya saya jadi saksi ponakan saya itu, kalau masalah saksi nikah yang adil itu beliau tidak paham.¹⁴

¹³Wawancara pribadi penulis dengan Basri Guci selaku orang yang pernah menjadi saksi di wilayah KUA Kec Medan Area, Tanggal 29-07-2019

¹⁴Wawancara pribadi penulis dengan Basir selaku orang yang pernah menjadi saksi di wilayah KUA Kec Medan Area, Tanggal 29-07-2019

Penghulu yang bernama muhammad irfan bahwa dia sendiri tidak memperdulikan masalah saksi itu dikarenakan sangat sulit menemukan apa yang dinamakan saksi adil itu, tidaklah mempunyai waktu lagi untuk meneliti apakah si saksi memenuhi syarat adil itu. sehingga dia tidak melakukan pengecekan perihal saksi dalam akad nikah. Hal yang beliau lakukan ketika menjelang ijab qabul hanyalah menyuruh saksi untuk beristigfar.¹⁵ Kepala KUA yang mana beliau juga sebagai seorang penghulu nikah juga membenarkan apa yang dikatakan oleh penghulu sebelumnya, itu dikarenakan sangat sulit untuk mengetahui sifat adil dari seseorang dan akan memakan banyak waktu untuk melakukan pengecekan (kebenaran data) dari si saksi.¹⁶

Unsur-unsur kesaksian dalam pernikahan harus dipenuhi supaya pernikahan dianggap dan diakui secara hukum. Disamping itu jumhur ulama juga sepakat bahwa pernikahan tidak sah tanpa adanya kejelasan mengenai saksi yang adil. Syarat mutlak untuk sahnya pernikahan ialah kehadiran saksi dan saksi menyaksikan langsung pada saat akad nikah dilaksanakan. Diutarakan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 26 bahwasannya saksi itu harus

¹⁵Wawancara pribadi penulis dengan Muhammad Irfan selaku penghulu KUA Kec Medan Area, dan lebih lanjut beliau tidak memperdulikan masalah adil ini dikarenakan sulit mencarinya dan memakan banyak waktu jikalau diteliti, Tanggal 31-07-2019

¹⁶Wawancara pribadi penulis dengan Abdul Muis selaku Kepala KUA/penghulu KUA Kec Medan Area, dan mempunyai pendapat yang senada dengan Muhammad Irfan dalam hal mencari saksi yang adil, Tanggal 31-07-2019

hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilaksanakan.

Pada Kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan mengenai kriteria saksi nikah yang adil itu seperti apa, yang dimana saksi adil itu belum mempunyai hukum baku begitu juga dalam Undang-Undang no 1 tahun 1974, Namun 4 imam madzhab mempunyai beberapa pendapat mengenai konsepsi dari saksi adil. Tapi dalam kenyataannya menurut pengamatan peneliti konsepsi dalam beberapa pendapat imam madzhab masih belum bisa terealisasi secara penuh dalam penerapannya. Hal ini menimbulkan dilema dalam pernikahan, bahwa apakah pernikahan tersebut sempurna atau tidak. apalagi dilihat dari kondisi masyarakat Kecamatan Medan Area yang notabennya menganut paham Mazhab Syafi'i, jadi pihak KUA juga harus memperhatikan rukun nikah satu ini yakni saksi yang dimana didalam Mazhab Syafi'i memasukkan syarat adil bagi para saksi nikah.

Jika dihubungkan dengan Kantor Urusan Agama terkhusus daerah Medan Area yang mempunyai tugas memberikan sebuah kekuatan hukum dalam pernikahan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Area seharusnya mempunyai landasan yang jelas mengenai standarisasi saksi yang adil, setidaknya itu dapat dibuktikan dengan kefahaman kepala KUA dan para penghulu dalam permasalahan saksi adil ini.

Berdasarkan penjelasan diatas ini menurut penulis merupakan hal yang menarik untuk dikaji mengenai metode ataupun persepsi Kepala KUA dan Penghulu nikah mengenai pengklarifikasian saksi yang dianggap adil dalam pernikahan, sehingga dapat mempertegas seperti apa saksi adil itu dan dapat terhindar dari penetapan saksi yang tidak adil (fasiq). Hal ini dikarenakan peran kepala KUA dan Penghulu Nikah sangat penting dalam sebuah pernikahan. Bentuk penelitian ini mengacu pada *Penelitian Lapangan* yang akan disusun dalam laporan berbentuk skripsi. Dengan judul : **PENETAPAN SAKSI ADIL DALAM AKAD NIKAH MENURUT PENGHULU NIKAH DI KUA KECAMATAN MEDAN AREA (TINJAUAN MAZHAB SYAFI'I).**

B. Rumusan Masalah

Maka setelah mengetahui penjelasan diatas, ditetapkanlah rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek penetapan serta penerapan saksi adil di KUA Medan Area?
2. Bagaimana persepsi penghulu nikah di KUA Kecamatan Medan Area tentang konsep saksi adil dalam akad nikah?
3. Bagaimana tinjauan Mazhab syafi'i terhadap persepsi penghulu nikah dalam pemilihan saksi adil?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui praktek penetapan serta penerapan saksi adil di KUA Medan Area.
2. Mengetahui persepsi penghulu nikah di KUA Kecamatan Medan Area tentang konsep saksi adil dalam akad nikah.
3. Mengetahui tinjauan Mazhab syafi'i terhadap persepsi penghulu nikah tentang saksi adil di KUA Kec.Medan Area.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian selain mencari jawaban sebagai tujuan penelitian yang dilakukan, baik secara rasional dan ilmiah terhadap sesuatu yang diteliti, maka diharapkan penelitian tersebut dapat memberikan kontribusi positif, di antaranya dalam bidang ilmu pengetahuan dan pengembangannya. Untuk itu penelitian ini dilakukan untuk dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis dan praktik.

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pemikiran pembaca pada

umumnya dan khususnya bagi mahasiswa yang berkecimpung dalam bidang Al-Ahwal Al-Syakshiah.

- b. Dapat digunakan sebagai pembandingan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

2. Secara Praktis

- a. Bagi KUA, sebagai masukan untuk melakukan perbaikan atas kekurangan-kekurangan yang mungkin saja ada dalam penetapan saksi dalam akad pernikahan. Contohnya menyangkut masalah penetapan saksi dalam pernikahan.
- b. Untuk menambah wawasan penulis, terutama dalam memahami konsep penetapan saksi di kantor urusan agama umumnya dilakukan di Indonesia. Kemudian, penelitian ini bermanfaat pula bagi penulis dalam memutuskan penetapan saksi di kantor urusan agama demi terciptanya kua yang lebih baik.

E.Kajian Terdahulu

Adapun penelitian yang sedikit berhubungan dalam karya tulis ini dan menyinggung beberapa hal yang terkait adalah:

1. Penentuan sifat adil bagi saksi dalam akad nikah (studi di kantor urusan agama baturraden). Penelitian yang dibuat oleh "SITI ILMU LATHIFAH" disini hanya mempermasalahkan penentuan saksi yang dilakukan oleh pihak mempelai berdasarkan kekerabatan tanpa melihat aspek adil serta kurang pahamiya pegawai kua mengenai penentuan adil dalam saksi pernikahan,dan hanya sekedar mengetahui cara KUA menentukan sifat adil tanpa melakukan analisis terhadap pendapat tersebut menggunakan fiqih mazhab.
2. Penentuan saksi adil dalam pernikahan di kantor urusan agama kecamatan jombang dan kecamatan diwek.Penelitian yang dibuat oleh "AHMAD FAIZ KAMALI" disini hanya difokuskan mengenai pemahaman pegawai dalam menetapkan saksi itu adil apa tidak dikarenakan mereka banyak berpatokan saksi adil itu hanya melalui fisik yang agamis, serta juga menggali sedikit pemahaman masyarakat mengenai pemahaman mereka mengenai saksi dalam akad nikah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah Cara kerja suatu (sistematis) memahami suatu subjek atau objek untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.¹⁷ Metode memakai persyaratan yang ketat untuk memberikan penafsiran dan bimbingan yang cermat dan teliti dan syarat –syarat tersebut dituntut untuk memperoleh ketepatan dan kebenaran. metode metode dalam hal ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis pendekatan penelitian secara kualitatif, mengenai obyek yang dibicarakan sesuai dengan kenyataan yang menarik umumnya terjadi di lapangan (file riset).¹⁸

2. Instrument Pengumpulan Data (Alat)

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan :

Memperoleh keterangan dilakukan melalui wawancara dengan para informant. Dalam hal ini penyusun melakukan wawancara dengan responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik. Dalam penelitian ini yang di jadikan sebagai responden adalah Pejabat

¹⁷Rosady Ruslan ,*Metode Penelitian (Public Relations dan Komunikasi)*, Cet 4 (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2008), h. 24

¹⁸Galang Surya Gemilang,*Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bimbingan dan Konseling* ,Jurnal Fokus Konseling Vol.2 no.2,Agustus 2016,h.144-146.Diunduh 31-07-2019.

dan Penghulu Kua Kecamatan Medan Area yang totalnya berjumlah 5 orang sebagai instansi terkait dalam penetapan saksi.¹⁹

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Area. adapun alasan yang mendorong dipilihnya lokasi ini karena masyarakat disini terdapat banyak Kasus penetapan saksi oleh KUA yang dimana dalam realitas bermasyarakatnya saksi tersebut terindikasi tidak memenuhi syarat adil (tidak fasiq), Maka dari itu penulis memilih lokasi tersebut dengan harapan bisa bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat setempat . sehingga lebih memiliki pengetahuan mengenai penetapan saksi.

4. Pengolahan Data dan Analisa Data

Dalam mengelola data penulis melakukan beberapa upaya diantaranya:

Menggunakan metode deduktif yang dimana terdapat penjelasan yang bersifat umum yang nantinya akan mengarah ke khusus dari permasalahan yang diangkat didalam penulisan ini, yang dimana penulis disini akan menyusun secara sistematis data yang diperoleh berupa hasil pengamatan,wawancara dengan 4 orang penghulu dan 1 orang kepala KUA (5 orang), yang nantinya akan dianalisis data tersebut sehingga sampai kepada

¹⁹Rosady Ruslan ,*Metode Penelitian (Public Relations dan Komunikasi)*... h. 23

kesimpulan yang mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain, yang dimana merupakan jawaban yang benar-benar dicari dan sesuai data yang telah dikumpulkan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dan mempermudah pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, maka diperlukan suatu sistematika pembahasan.

Bab Pertama Berisi pendahuluan, bagian ini memaparkan latar belakang masalah yang memuat ide awal bagi penelitian ini, kemudian identifikasi masalah dan batasan masalah penelitian yang muncul dari latar belakang yang kemudian dijadikan rumusan masalah dalam penelitian ini, Secara umum pada bab ini dibagi ke dalam tujuh bagian yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan skripsi.

Bab Kedua Menjelaskan tinjauan umum tentang penetapan saksi dalam akad nikah, seperti: pengertian Perkawinan, dasar hukum perkawinan, pengertian saksi nikah, dasar hukum saksi nikah, rukun dan syarat saksi nikah, pengertian adil, sistem penetapan saksi dalam akad nikah, dll

Bab Ketiga Sekilas tentang profil KUA Kecamatan Medan Area.

Selanjutnya menguraikan letak geografis dan demografis lokasi penelitian di Kecamatan Medan area Kota Medan.

Bab Keempat Berisi hasil penelitian dan pembahasan, pada bab keempat ini berisi tentang proses penetapan saksi dan pendapat kepala dan penghulu nikah KUA Kecamatan Medan Area mengenai penentuan saksi yang Adil dalam akad nikah serta mengetahui tinjauannya dalam Mazhab syafi'i.

Bab Kelima Maka peneliti menempatkan bab kelima sebagai bab penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut atau acuan penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SAKSI ADIL DALAM AKAD NIKAH (PERKAWINAN)

D. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Nikah menurut bahasa berasal dari bahasa arab yaitu *nakaha yankihu nikahan* yang berarti kawin (ikatan), juga bermakna *Wath'u* (setubuh atau senggama) dan *dhomu* (berkumpul).²⁰ dalam istilah nikah adalah ikatan suami istri yang sah boleh bersenang-senang dan menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban bagi suami istri.²¹ dalam hukum kekeluargaan harus disertai dengan kuat agama yang disyariatkan Islam.

Menurut pengertian sebagian fukaha, perkawinan ialah aqad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadz nikah atau ziwaj atau semakna keduanya. Pengertian ini dibuat hanya melihat dari satu segi saja ialah kebolehan hukum, dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan.²²

²⁰ Wahyu Wibisana, *Pernikahan dalam Islam*, Jurnal, Upi, edu Volume 14, 2016, h.186.
Diunduh 14-10-2019

²¹ Armia, *Fikih Munakahat* (Medan: CV. Manhaji, 2016), h.2

²² Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia...*, h.24

Perkawinan mengandung aspek akibat hukum melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT. Perkawinan ialah suatu aqad atau perikatan untuk menghasilkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang meliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.²³

Perkawinan dapat diartikan juga secara etimologi dan terminologi, yaitu:²⁴

a. Secara Etimologi

Perkawinan secara istilah fiqih disebut *Nakaha* dan *Dzawaj*, keduanya berasal dari bahasa arab yang mempunyai dua arti yaitu dhomu dan wath'u.

- 1) Arti hakiki (yang sebenarnya ialah Menindih, berhimpit , berkumpul)
- 2) Arti Kiasan adalah bersetubuh atau perjanjian.

²³ Zakiah Darajdat, . *Ilmu Fiqih*. (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 2011), h. 37

²⁴ Khanifah Anjani, *Tinjauan umum mengenai perkawinan BAB II*, Jurnal Academia.edu 2019, h. 21-23. Diunduh 15-10-2019.

Dalam sumber lain dijelaskan bahwa kata nikah berasal dari kata kerja dalam bahasa arab yang kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi Perkawinan.

b. Secara Terminologi

Pengertian nikah menurut terminologi (Istilah) adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita dalam satu rumah tangga berdasarkan kepada tuntutan agama atau status perjanjian atau akad antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan badaniah sebagaimana suami istri yang sah serta mengandung syarat dan rukun yang ditentukan oleh syariat islam.

Di dalam sehari-hari kata nikah banyak dipakai yang mempunyai dua makna. Karena mempunyai dua makna itulah, para ulama fiqih berbeda pendapat mengenai definisi nikah, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Ulama Hanafiyah, Mendefinisikan perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja, artinya seorang laki-laki dapat menguasai seorang wanita dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
- 2) Ulama Syafi'iyah, pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan kata nakaha atau dzawaj yang menyimpan arti

memiliki wali, artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

3) Ulama Malikiyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencari kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.

4) Ulama Hanabilah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad yang menggunakan lafadz nakaha untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki mendapatkan kepuasan dari seorang wanita dan sebaliknya.

Dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam juga terdapat hal yang berkaitan dengan pengertian perkawinan, Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang berbunyi : “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Mahaesa”.²⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 yang berbunyi : “Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat

²⁵ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Ed. Revisi 2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 46

kuat atau mitssaqan ghalidzhan untuk mentati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.²⁶

2. Hukum Perkawinan

Pada dasarnya pernikahan itu merupakan suatu hal yang disyariatkan oleh islam sebagaimana yang diatur dalam Al-quran Surah An-Nisa (4): 3.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا



Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil,Maka (kawinilah) seorang saja,atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.²⁷

Al-quran surah An-Nur (24): 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki

²⁶ *Ibid*, h.47

²⁷ Departement Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung : CV Penerbit J-Art,2004), h.323.

dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.²⁸

Dan surah Az-Zariyat (51): 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.²⁹

Dan juga terdapat dalam Hadist yang berbunyi :

يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه باصوم فإنه له وجاء

Artinya: Wahai para pemuda! Barang siapa diantara kalian yang mampu dalam biaya nikah maka hendaklah ia menikah, karena menikah bias menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan , barangsiapa yang belum mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa menjadi perisai baginya.³⁰

Ijma' juga menjadi dasar hukum untuk mempertegas pensyariatan perkawinan, umat islam sepakat bahwasannya nikah merupakan suatu hal yang disyariatkan dalam ajaran agama islam. Nikah juga mempunyai hukum bisa jadi

²⁸ *Ibid*, h.412.,

²⁹ *Ibid*, h.310

³⁰ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz VII, Hadis No.5208, (Beirut: Dar al Fikr, 1989), h.321.

sangat dianjurkan dan bisa juga sangat dilarang, ada 5 macam hukum menurut situasinya :

a. Wajib

Hukum ini berlaku apabila seorang laki-laki mampu secara zohir yakni mampu dalam hal nafkah, akan tetapi dia tidak mampu secara bathin (yakni dia tidak mampu menjaga dirinya dari perbuatan zina) namun ia tetap enggan menikah, maka wajiblah ia menikah.³¹

b. Haram

Menikah menjadi haram apabila si laki-laki menikah hanya akan mendzolimi dan membahayakan istrinya kelak jika ia menikah, dikarenakan belum mampu menanggung beban pernikahan atau khawatir akan berbuat tidak adil kalau menikah lagi, atau suatu yang mengarah kepada perbuatan haram maka hukumnya haram atau banyak mudharat yang akan didapat jikalau pernikahan itu terjadi. Imam Hambali berpendapat bahwa orang yang sangat berkeinginan untuk menikah dan khawatir berbuat zina maka wajib menikah.³²

c. Makruh

³¹ Ibnu Daqiq, *Ihkamul Ahkam* terjemahan oleh Jamaluddin Rois (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012),h. 356

³² Al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyiqi, *Fiqh Empat Mazhab Terjemahan* dari Rahmah Al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah (Bandung:Hasyimi,2013),h.318

Hukum dari sebuah pernikahan menjadi makruh apabila seorang yang akan menikah dikhawatirkan (tidak sampai) akan menganiaya atau melukai wanita yang dinikahinya. Dikarenakan ketidakmampuan dalam memberikan nafkah,³³ jelek dalam pergaulan (tabiat buruk), tidak ada rasa cinta terhadap istri.

Tetapi menurut Ulama Asy-Syafi'iyah hukum menikah itu menjadi makruh ditujukan kepada orang yang sudah lanjut usia (tua), Impoten atau lemah syahwat, sakit parah yang menahun dan sukar untuk disembuhkan dan mereka juga memasukkan bahwasannya dimakruhkan menikahi wanita yang sudah dikhitbah orang lain dan pihak wanita memperlihatkan akan menerima pinangan tersebut.

d. Mustahab

Hukum yang terakhir ini apabila seorang laki-laki tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila ia menikah maka ia juga tidak akan khawatir akan mendzalimi istrinya kelak, jadi masuk kedalam hukum ini apabila kesiapan lahir dan bathin seorang laki-laki dalam tahap menengah (normal).³⁴ Imam Hanafi

³³ Moh Rafa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: Toha Putra, 1978), h.455

³⁴ Muhammad Nashiruddin Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*., h.91

berpendapat bahwa dalam keadaan apapun nikah adalah mustahab, dan menikah lebih utama daripada tidak menikah untuk beribadah.

e. Mubah

Hukum ini berlaku bagi orang yang berada ditengah-tengah antara hal yang mendorong keharusannya menikah dengan hal-hal yang mencegahnya untuk menikah, maka hukum menikah bagi dia menjadi mubah atau boleh. Tidak dianjurkan untuk seegera menikah dan tidak dilarang atau anjuran untuk mengakhirinya.³⁵

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun (tiang, penopang, dan sandaran) adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan (Sesuatu yang ketiadaannya mengharuskan tidak adanya hukum itu sendiri).³⁶ Terdapat beberapa rukun dalam pernikahan diantaranya :

a. Calon Suami

b. Calon istri

³⁵ Armia, *Fikih Munakahat*...h.8

³⁶ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*...,h.95

c. Wali;

d. 2 orang saksi; dan

e. Ijab Qabul.

Dan rukun tersebut mempunyai syaratnya masing-masing, dalam point d (2 orang saksi) rukun nikah tersebut juga mempunyai syarat yang harus dipenuhi agar saksi tersebut bisa menjadi saksi nikah diantaranya :

a. Laki-laki

b. Beragama Islam

c. Baligh

d. Berakal; dan

e. Adil.³⁷

4. Makna dan Tujuan Perkawinan

a. Makna.

Makna perkawinan di indonesia sendiri telah diatur sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang berbunyi :
“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”. Dan begitu juga

³⁷ Armia, *Fikih Munakahat*.,h.11

dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 yang berbunyi : “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzhan* untuk mentati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan itu semata-mata untuk menunjukkan bahwa dasarnya perkawinan itu merupakan suatu ikatan yang sangat kuat untuk menjalankan ibadah kepada Allah SWT (sebagai salah satu bentuk ketaqwaan kepada tuhan).³⁸

b. Tujuan.

Tujuan perkawinan pada dasarnya untuk memperoleh keturunan yang sah dalam suatu masyarakat dan diakui, dengan membangun suatu rumah tangga yang damai serta tentram.³⁹ tujuan perkawinan dalam islam adalah : untuk memenuhi tuntutan hajat dari naluri manusia (sex), berhubungan antara laki-laki dan wanita yang dimana untuk menyalurkan kasih dan sayang , untuk memperoleh keturunan yang sah, kalau dirinci membentuk 3 point utama :

- 1) Menghalalkan hubungan kelamin
- 2) Membentuk keluarga dengan dasar cinta dan kasih sayang, serta

³⁸ Suharyanto Harbi, *15 Makna Pernikahan dalam Islam*, artikel: Dalam islam.com, 2017, Diunduh 16-10-2019.

³⁹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Tintamas, 1981), h.3

3) Mendapatkan keturunan yang sah secara agama (syariah) maupun negara.⁴⁰

Dan juga sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani manusia, membentuk keluarga, sebagai penjelas nasab bagi keturunan, untuk menghindari perzinahan dan menciptakan ketenangan dan tentram jiwa bagi yang berkaitan, serta memunculkan ketentraman di keluarga dan masyarakat.

E. Saksi dalam Akad Nikah

7. Pengertian Saksi

a. Menurut Bahasa.

Kata saksi berasal dari bahasa arab (شَهِيد - شَهِد) artinya menghadiri ,mengakui ataupun menyaksikan sendiri (dengan mata kepala sendiri) atau lebih tepatnya saksi ialah orang yang melihat sendiri dengan mata kepalanya suatu kejadian yang akan menimbulkan sebuah sanksi hukum.⁴¹

b. Menurut Istilah.

⁴⁰Lindha Pradhipti Oktarina, Mahendra Wijaya, Argyo Demartoto, *Pemaknaan Perkawinan: Studi Kasus Pada Perempuan lajang Yang Bekerja Di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri*, Jurnal Analisa Sosiologi 2015, h.81. Diunduh 16-10-2019

⁴¹Asri Lathifa, *Skripsi: Kehadiran Saksi pada saat Akad Nikah dan Implikasi Hukumnya (Study Analisis Pendapat As-Sarakhsiy dan Ibnu Rusyd Al-Qurtubiy)*, UIN Walisongo Semarang, 2017, h. 22. Diunduh 12-10-2019

Pengertian saksi menurut para ulama :⁴²

Salam Madkur mengartikan saksi sebagai berikut :

“Kesaksian adalah istilah pemberitahuan seorang yang benar di depan pengadilan dengan ucapan kesaksian untuk menetapkan hak orang lain”.

Ibnu Hammam mengemukakan sebagai berikut :

”Pemberitahuan yang benar untuk menetapkan suatu hak dengan ucapan kesaksian didepan sidang pengadilan”.

Dari beberapa defenisi tadi dapat disimpulkan bahwa saksi menurut istilah adalah orang yang bertanggung jawab terhadap apa yang ia saksikan, dan memberitahukan keterangan sebagaimana mestinya. Bisa dibilang saksi nikah ialah orang yang melihat,mengetahui (memiliki ingatan yang baik) dan menyaksikan sendiri dengan mata kepalanya suatu peristiwa akad nikah yang akan menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bentuk tolong menolong antara laki-laki dan perempuan. Saksi nikah itu juga dapat dipahami sebagai bukti yang dapat menghilangkan keragu-raguan dalam akad nikah.demikian halnya keyakinan suatu masyarakat akan semakin kuat dengan adanya saksi nikah sehingga mereka menjadi yakin bahwasannya akad nikah

⁴² Ahmad Muchtar Naseh, *Peran dan Fungsi Saksi dalam Perkawinan* , Jurnal Academia.edu 2019,h.2. Diunduh 13-10-2019

memang telah dilangsungkan. Sehingga dapat menangkis segala tuduhan yang buruk terhadap perkawinan tersebut.⁴³

Memang kalangan ulama berbeda pendapat mengenai ketentuan hukum para saksi. Tapi imam abu hanifah, imam syafi'i dan imam maliki tetap beliau mensyaratkan adanya saksi dalam pernikahan, hanya saja mereka berbeda pendapat apakah saksi itu merupakan syarat kesempurnaan nikah yang dituntut sebelum suami-istri itu melakukan pergaulan (seks) atau syarat sah pernikahan sehingga dituntut kehadiran mereka pada saat pernikahan.

Menurut wahbah al-zuhayli bahwasannya persaksian dapat menjaga hak-hak istri maupun anak agar dapat lebih terlindungi sehingga mencegar resiko ditelantarkan oleh si suami. dan persaksian ini juga dapat menjaga eksistensi dari sebuah pernikahan bagi si suami dan istri serta mempererat tali pernikahan dan segala macam hal yang terkait dengannya.

8. Dasar Hukum Saksi Nikah

Memang tidak ditemukan dalam nash suatu ayat yang dapat dijadikan dasar hukum yang dapat dijadikan pegangan untuk mengharuskan adanya saksi dalam pernikahan, menimbang maslahat yang bisa diambil dari adanya saksi

⁴³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 75

dalam pernikahan, maka dari itu empat imam madzhab sepakat dan Ulama empat madzhab bersepakat bahwasannya saksi merupakan salah satu syarat sahnya sebuah pernikahan walaupun banyak terdapat perbedaan mengenai syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi saksi nikah.⁴⁴ Begitu juga dengan imam syafi'i yang tetap menjadikan saksi sebagai rukun nikah bahkan beliau juga mensyaratkan saksi nikah itu harus memiliki sifat adil, sesuai dengan hadis:

Sabda Rasulullah SAW:

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : “Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi adil.”⁴⁵

Ayat dan hadis tersebutlah yang menjadi landasan hukum yang dipegang imam abu hanifah dan imam syafi'i dalam menentukan kedudukan saksi nikah, sehingga kehadiran saksi nikah tidak dapat dianggap enteng sehingga dengan mudah dikesampingkan, karena merupakan suatu hal yang menyangkut kesempurnaan sebuah pernikahan.

9. Kedudukan Saksi dalam Pernikahan

⁴⁴ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqih*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1997), h. 148

⁴⁵ Imam al-Syaukaniy al- Yamaniy, Nail al-Authar,..h.150

Perihal membahas kedudukan saksi dalam akad nikah maka kembali lagi pada pembahasan terkait dengan janji yang kuat dalam akad nikah ini yang dimana saksi ini termasuk dalam rukun nikah dan keabsahan nikah ini tergantung dari terpenuhinya rukun dan syarat dari pernikahan itu dan begitu juga sebaliknya, jika tidak memenuhi rukun dan syarat maka dianggap tidak sah dan diakui, sehingga berlaku hak dan kewajiban yang berkaitan dalam pernikahan seperti hak dan kewajiban nafkah.⁴⁶

Tidak sah sebuah pernikahan apabila tidak dihadiri saksi, yang bahkan Imam Syafi'i beralasan tidaklah sah suatu akad nikah tanpa dihadiri oleh saksi yang adil. Persaksian dalam akad nikah ini sejak zaman sahabat ,tabi'in, serta tabi'it tabi'in merupakan sebuah syarat dalam perkawinan, umumnya mereka berpendapat tidaklah sah sebuah pernikahan tanpa adanya kehadiran saksi.

Sedangkan didalam hukum Nasional Indonesia saksi nikah ini banyak diatur didalam peraturan yang dibuat oleh pihak berwenang, sehingga kedudukannya sangat kuat, diantaranya dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 14 (Rukun), Pasal 24 ayat (1) dan (2) ,Pasal 25 dan Pasal 26, yang dimana kedudukan saksi disini diakui oleh negara.

⁴⁶ <http://repository.uin-suska.ac.id>, *Bab III Tinjauan Umum Tentang Saksi* , UIN Suska 2018,...h. 40

10. Kualifikasi Saksi Nikah dalam Fiqih Islam

Mengenai syarat ataupun kualifikasi yang harus dimiliki saksi agar dapat menjadi saksi nikah, lagi-lagi dikalangan ulama Fiqih belum ada kata sepakat, adapun syarat-syarat saksi menurut para Imam Mazhab adalah sebagai berikut:

a. Menurut Imam Syafi'i.⁴⁷

1) Berakal sehat dan baligh

Kesaksian orang gila dan anak kecil tidaklah bisa diterima , karena mereka belum bisa melakukan perbuatan hukum untuk dirinya sendiri apalagi untuk orang lain.

2) Dua orang laki-laki

Saksi mensyaratkan saksi harus dua orang laki-laki, tidak sah seorang saksi dan dua orang wanita.

3) Merdeka

Saksi haruslah orang yang merdeka bukanlah budak itu dikarenakan budak tidak mempunyai wilayah dalam hal mereka menjadi saksi.

4) Adil (Tidak Fasiq)

⁴⁷ Musthafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i*...h.376

Imam Syafi'i mensyaratkan Adil bagi saksi. Adil disini dipahami sebagai"orang yang berpegang teguh dan selalu menjalankan ajaran agamanya meskipun secara lahiriyah, pendapat ini berdasarkan pada al-Quran dan Hadis dan Dalil Logika, yaitu:

a) Al-Quran Surah At-Talaq (65): 2.

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ
مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ۚ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ

Artinya: Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.⁴⁸

b) Hadis

لا نكاح إلا بولي مرشد و شاهدي عدل

Artinya : Tiada nikah (sah ataupun sempurna), kecuali adanya dua orang saksi yang adil dan wali yang baik.⁴⁹

c) Dalil Logika

⁴⁸ Departement Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*... h.558

⁴⁹ Imam Al-Hafid Ali bin Umar Al-Dar Quthni, *Sunan al-Dar Quthni*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), 1432 H/2011 M).

(1) Pertama, Sebab kesaksian adalah pemberitahuan tentang kejujuran diatas kebohongan dan kemenangan antara kebohongan dan kejujuran sebagai tolak ukurnya alah sifat adil (adalah).

(2) Kedua, Kesaksian disyaratkan untuk memperjelas keraguan dalam akad nikah, karena tujuan kemuliaan dan keagungan nikah, sedangkan sifat kufur termasuk golongan pelecehan yang tidak ada kemuliaan dan keagungan sama sekali terhadap akad yang menghadirkan orang kufur.

5) Islam

6) Dapat Melihat

b. Menurut Imam Abu Hanifah.⁵⁰

1) Cakap berbuat Hukum

2) Minimal dua orang

3) Merdeka

4) Muslim

c. Menurut Imam Hanbali.⁵¹

⁵⁰ Ahmad Muchtar Naseh, *Peran dan Fungsi Saksi dalam Perkawinan* ,Jurnal Academia.edu 2019,h.6. Diunduh 16-10-2019.

1) Cakap berbuat hukum

2) Dua orang laki-laki

3) Adil (Tidak fasiq)

4) Muslim

d. Menurut Imam Malik.

1) Cakap berbuat Hukum

2) Dua orang laki-laki

a. Merdeka

b. Muslim.

Menurut Imam Malik dan para sahabatnya bahwa saksi dalam akad nikah itu tidak wajib dan cukup diumumkan saja.⁵² Dan keberadaan saksi tidaklah wajib, sehingga tidak ditentukan bagaimana kriteria adil dalam pernikahan.⁵³

11. Syarat-Syarat nikah dalam Hukum Nasional

UU No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 yang dimaksud berbunyi:

⁵¹ *Ibid*,h.7

⁵² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*, (Jakarta: Pena Pundi Akasara, 2010), h. 272.

⁵³ M.Abdul Basith, Skripsi: *Sifat Adil Bagi Saksi dalam Keabsahan Akad Nikah Menurut Empat Imam Mazhab*,IAIN Palangkaraya,2016, h.84

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”.⁵⁴

Dalam UU Perkawinan tidak dijelaskan mengenai masalah saksi ini secara eksplisit, akan tetapi jika ditelaah dari Pasal 2 ayat 1 tersebut maka diambil rujukan lain yang mengatur masalah saksi nikah yang identik dengan hukum agama Islam, maka solusinya ialah merujuk pada Kompilasi Hukum Islam yang menjadi rujukan bagi umat Islam dalam memahami hukum fiqh yang telah dikodifikasi ke dalam hukum materiil tersebut dan KHI juga menjadi rujukan bagi Pengadilan Agama yang notabennya merupakan peradilan yang menangani masalah umat Islam terkhusus di bidang pernikahan ini. Melihat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 25 dan 26 syarat yang harus dipenuhi saksi adalah sebagai berikut :

- a. Islam
- b. Laki-laki
- c. Adil
- d. Aqil
- e. Baligh
- f. Tidak terganggu ingatannya

⁵⁴ UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1)

- g. Tidak tuli
- h. Hadir menyaksikan langsung akad nikah
- i. Menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat ketika akad nikah dilakukan.⁵⁵

Dan juga terdapat di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 lebih tepatnya terletak pada Pasal 13 ayat (2) “ Syarat saksi sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (2):

- a. Laki-laki
- b. Beragama islam
- c. Baligh
- d. Berakal;dan
- e. Adil.⁵⁶

Yang di mana di dalam syarat-syarat pernikahan itu selalu saja disebutkan kata “Adil”, yang dimana memiliki kedudukan sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh seorang saksi agar bisa menjadi saksi nikah, sehingga syarat saksi “Adil” ini haruslah juga mendapat perhatian yang serius guna memperoleh kesempurnaan saksi yang akan menjadi saksi nikah dalam suatu akad nikah.

⁵⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 25 dan 26

⁵⁶ Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 13 ayat (2), yang dimana peraturan ini menjadi salah satu aturan yang mengatur kinerja dari KUA seluruh Indonesia.

12. Hikmah Persaksian Dalam Akad Nikah.⁵⁷

Pernikahan yang diadakan secara sembunyi (tanpa saksi) akan mengundang prasangka buruk, diantaranya timbul fitnah yang akan menyebabkan tercemarnya nama keluarga maupun secara pribadi berdampak bagi pasangan suami istri kelak, atau dalam kata lain dikehidupan sehari-hari akan timbullah gosip buruk dari masyarakat sekitar.

Saksi adalah sebagai pemisah dan penentu antara yang halal dan haram. Perbuatan halal biasanya akan dilakukan secara terbuka dan terang-terangan dan tidak ada keraguan sedangkan perbuatan haram biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Logikanya memang demikian, sebab suatu pernikahan yang dilandasi oleh cinta kasih dan disetujui oleh kedua belah pihak tidaklah perlu disembunyikan. Bila tidak ada saksi dalam akad nikah, maka akan ada keesan bahwa nikah itu dalam keadaan terpaksa atau ada sebab yang lain yang dipandang negatif.

Maka dari itu persaksian ini memiliki hikmah dan kedudukan yang sangat besar sehingga harusnya memiliki kedudukan yang harus diperhatikan

⁵⁷ M.Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqih*, Cet 2 (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2000),h.153

demi meminimalisir mudharat yang kemungkinan akan terjadi , dan juga menimbulkan rasa nyaman bagi pasangan suami-istri begitu juga keluarga kedua belah pihak.

F. Maksud Sifat Adil

3. Pengertian Adil

Kata adil berasal dari bahasa arab yang bermakna : Istiqomah, seimbang ,harmonis, lurus, tegak dan lain-lain. Kata ‘Adl adalah bentuk masdar dari kata kerja ‘adala عدل ,*ya’dilu يعدل*; *adlan wa ‘udulan* عدل و عدل , *wa ‘adalatan*. Kata kerja ini berasal dari huruf ‘ain ع , dal د dan lam ل , yang makna pokoknya ialah ‘al-istiwa’ (Keadaan lurus) dan al-I’wija’ (Keadaan menyimpang).⁵⁸

Jadi rangkaian huruf-huruf tersebut mengandung makna yang bertolak belakang , yakni lurus atau sama dan bengkok atau berbeda.Dari makna pertama, kata ‘adl berarti “ menetapkan hukum dengan benar”. Jadi orang yang adil adalah berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Atau tidak berpihak dan ia melakukan suatu hal yang patut dan tidak sewenang-wenang.

⁵⁸ Abd Kadir, *Konsep Al-adl dalam al-Quran*, Jurnal Academia.edu 2019, h.1. Diunduh 16-10-2019

Sedangkan Ibnu Qoyyim berpendapat “orang yang adil itu adalah orang yang jika marah, kemarahannya tidak akan menjerumuskan kepada kebathilan, dan apabila ia senang kesenangannya itu tidak akan mengeluarkannya dari kebenaran.”⁵⁹

Wahbah Az-Zuhaili dalam Fiqih Islam Wa Adilatuhu mengatakan bahwa adil adalah istiqamah dan senantiasa mengikuti ajaran-ajaran agama, sekalipun hanya secara lahiriah. Keadilan ini merupakan syarat menurut jumhur ulama dalam pendapat yang paling kuat dari Imam Ahmad dan Imam Syafi’i.⁶⁰ Mazhab Syafi’iyah dan Hanabilah menyebutkan ada dua jenis al-adalah yaitu *al-adalah dzahiriyah* dan *al-adalah bathinah*.⁶¹

a. *al-adalah dzahiriyah (lahiriyah)*

Yang biasanya nampak dimata orang secara umum ,tanpa harus melakukan pengecekan secara mendetail. misalnya seperti orang yang terlihat secara lahiriyahnya menjalankan perintah agama dengan taat, tidak nampak ciri-ciri tertuduh melakukan dosa besar.

⁵⁹ Abu Abdirrahman Aqil bin Muhammadi bin Zaidal-Muqthiri al-Yamani, *Risalah Tabukiyah*, Cet I (Shan’a: Maktabah Dar al-Quds 1411H/1990M), h.63

⁶⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam jillid 9*, terjm. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, cet 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 78

⁶¹ Au Albab, *Bab II Saksi Fasiq*, Uin Walisongo 2013, h. 35, Diunduh 17-10-2019

b. *al-adalah bathinah*

Sifat yang lebih diteliti dari seseorang, sehingga seorang yang diam-diam melakukan kefasikan tanpa diketahui orang, atau dengan kata lain seorang yang memiliki lahiriyah yang baik akan tetapi dibalik tirai banyak melakukan kefasikan (maksiat), maka dikatakan tidak memenuhi syarat.

Di dalam buku *Manhajul Muslimin* dikatakan bahwa kedua orang saksi nikah haruslah lurus (adil) yang dibuktikan dengan meninggalkan dosa-dosa besar dan kebanyakan dosa kecil. Dan sebaliknya orang fasik itu adalah orang yang biasa melakukan zina, minum-minuman keras atau memakan makanan harta riba, kesaksian orang seperti ini tidak sah.⁶² Prof. Mahmud Yunus mengutip pendapat Ibnu Sam'ani bahwa adil itu harus mencakupi empat syarat:

- 1) Memelihara perbuatan taat (amal shaleh) dan menjauhi perbuatan maksiat (dosa)
- 2) Tidak mengerjakan dosa kecil yang sangat keji
- 3) Tidak mengerjakan yang halal yang dapat merusakkan *murū'ah* (kesopanan),

⁶² Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslimin Terjemahan*, Cet 1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 676

- 4) Tidak meng'itikadkan sesuatu yang ditolak mentah-mentah oleh dasar-dasar syara'.⁶³

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasannya adil umumnya difahami sebagai keadaan hidup yang lurus (baik) itu merupakan bentuk pola hidup yang bertolak belakang dari fasiq (melenceng), yang dimana orang yang adil umumnya memiliki tingkat kesopanan yang tinggi serta dapat menerapkan nilai-nilai kebajikan dalam hidupnya.

4. Konsep Adil Bagi Saksi dalam pernikahan

"Saksi yang adil dan diridhai menurut jumhur ulama adalah: Orang muslim, mukallaf (dikenai kewajiban syara), merdeka, tidak mengerjakan dosa besar, tidak terus menerus melakukan dosa kecil."⁶⁴

Mazhab Syafi'i merupakan mazhab yang sangat tegas mengharuskan saksi yang adil dalam pernikahan. Imam Syafi'i mengatakan,

"Apabila suatu pernikahan disaksikan oleh orang-orang yang tidak diterima persaksiannya di antara orang merdeka dari kaum muslimin meski jumlah mereka banyak, atau disaksikan oleh budak muslimin atau kafir dzimmi, maka pernikahan itu tidak sah hingga ada di antara mereka dua orang saksi yang adil. Apabila terlihat seorang laki-laki masuk menemui seorang wanita, lalu wanita itu berkata, "Ia suamiku", dan laki-laki tadi berkata, "Ia istriku, aku telah menikahinya dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil", maka

⁶³Ahmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, Cet I (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 52

⁶⁴ Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Fath al-Qarib Al-Mujib*, terjemahan. Abu Hazim Mubarak, (Kediri: Mukjizat, 2012), h. 119.

pernikahan itu sah meski kita tidak mengetahui siapa dua orang saksi adil tersebut.⁶⁵

Adil menjadi penting dalam pernikahan, karena ia dijadikan sebagai tolak ukur diterima atau tidaknya kesaksian tersebut. Ibnu Rusyd mengatakan bahwa “Imam Syafi’i berpendapat bahwa persaksian itu memuat dua maksud, yaitu pemberitahuan dan dapat diterimanya pemberitahuan itu”.⁶⁶ Adil menurut Imam Syafi’i adalah orang yang saleh, orang yang menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil, dan dapat menjaga muru’ah (kesopanan). Terdapat lima syarat bagi sifat adil, yaitu:

- a. Orang yang adil yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Maka orang yang melakukan dosa besar tidak dapat diterima persaksiannya. Seperti melakukan zina dan pembunuhan;
- b. Orang yang adil itu sedikit dalam melakukan dosa-dosa kecil, maka persaksian orang yang sering melakukan dosa kecil tidak dapat diterima;
- c. Orang yang adil itu selamat i’tiqadnya (kepercayaannya), maka tidak dapat diterima persaksian orang yang berbuat bid’ah yang menjadi

⁶⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Idris (Imam Syafi’i) , *Ringkasan Kitab Al Umm*, terj. Imron Rosadi, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 447.

⁶⁶ Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid Jilid 2*, alih bahasa Fuad SyarifudinNur, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016) Cet I, h. 31.

kufur atau fasiq dengan perbuatan bid'ahnya. Seperti orang yang ingkar akan adanya hidup setelah mati;

- d. Orang yang adil itu diamankan marahnya, maksudnya tidak boleh emosional. Maka tidak dapat diterima persaksian orang yang tidak dapat mencegah emosinya;
- e. Orang yang adil itu dapat menjaga kehormatannya sesuai dengan orang yang sepadannya.⁶⁷

Kemudian persyaratan adil juga termaktub dalam firman Allah Swt., dalam surat al-Thalaq ayat 2:

...وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ...

Artinya: ...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu...

Oleh sebab itu, maka kesaksian orang fasik tidak diterima dan orang orang yang terkenal kedustaan atau keburukan dan kerusakan akhlaknya. Untuk menjadi saksi yang adil harus memenuhi 5 syarat, yaitu: 1) Menjauhkan diri dari dosa besar 2) Menjauhkan diri dari membiasakan dosa kecil 3) Menjauhkan diri dari perbuatan bid'ah 4) Jujur dikala marah 5) Berakhlak luhur Sedangkan menurut jumhur fuqaha, bahwa keadilan merupakan suatu sifat tambahan atas

⁶⁷ Al-,Allamah Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Fath al-Qarib*, terj. Abu Hazim Mubarak, (Kediri: Mukjizat, 2012),h. 262.

keislaman. Yakni menetapi kewajiban-kewajiban syara" dan anjuran-anjurannya, dengan menjauhi perkara-perkara yang haram dan makruh.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sah pernikahan dengan dua orang fasik.karena menurutnya tujuan saksi dalam akad nikah hanya pemberitahuan saja.⁶⁸ Maksud tersebut dapat tercapai dengan kehadiran orang orang fasik, seperti hadirnya orang-orang shaleh juga. Orang fasik juga berhak melakukan akad perkawinan untuk dirinya sendiri dan juga untuk anaknya, apalagi kalau hanya sebagai saksi untuk perkawinan orang lain. Orang fasik boleh menjabat wali umum (seperti penguasa, kepala daerah di suatu tempat), maka dalam hal yang menyangkut dengan persoalan khusus seperti sekedar menjadi saksi untuk perkawinan seseorang tentu boleh pula .

Menurut mazhab abu hanifah yang menjadi saksi tidak harus dua orang laki-laki, tetapi boleh juga seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Tetapi tidak boleh saksi dari wanita semua. Orang yang sedang berihram juga boleh menjadi saksi. Sah pula pernikahan dengan saksi dua orang buta, dua orang yang pernah dikenakan hukum hadd karena zina atau menuduh orang berzina, dua orang fasik. Boleh juga menjadi saksi putra dan bapak wanita yang bersangkutan itu sendiri.

⁶⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid...* h. 31.

Tetapi dalam masalah selain nikah, anak tidak boleh menjadi saksi bagi orang tuanya. Kesaksian mereka (putra atau bapak) dalam perkawinan hanyalah supaya perkawinan mereka sah menurut agama, tetapi kesaksian mereka tidak dapat diterima di pengadilan dalam masalah pengingkaran perkawinan.⁶⁹

Berbeda dengan Imam al-Syafi'i dan Imam Hanbali, mereka berpendapat bahwa syarat saksi itu harus adil. Bahkan Imam Syafi'i dan Imam Hanbali memasukkan syarat adil yang harus dimiliki bagi setiap saksi nikah. Syafi'iyah malahan menegaskan bahwa pernikahan dianggap tidak sah, bila saksinya fasik.⁷⁰

⁶⁹ Muhammad Fauzan, Skripsi: *Analisis pendapat Imam Abu Hanifah tentang Saksi Buta dalam Pernikahan*, UIN Walisongo Semarang, 2015, h.35

⁷⁰ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqih*...h.151.

BAB III

GAMBARAN UMUM KUA KECAMATAN MEDAN AREA

D. Profil KUA Kecamatan Medan Area

Dari awal berdirinya Departemen Agama Republik Indonesia pada tanggal 3 Januari 1946, yang tertuang dalam penetapan Pemerintah no.1/sd Tahun tentang Pembentukan Kementrian Agama, dengan tujuan pembangunan nasional yang merupakan pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, agama dapat dijadikan landasan moral dan etika bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan pemahaman dan pengamalan agama yang benar, diharapkan dapat menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri, religius, berkualitas dan dapat terpenuhi kebutuhan materil dan spiritualnya.

Dalam perkembangannya dibentuklah Kantor Urusan Agama kecamatan yang dimana akibat dari terbitnya putusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang dikordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas Islam dan Kelembagaan Agama Islam dan dipimpin oleh seorang Kepala. Dengan demikian eksistensi Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai Institusi

Pemerintah dapat diakui keberadaannya, karena memiliki landasan hukum yang kuat dan juga termasuk struktur pemerintahan di tingkat Kecamatan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Area adalah salah satu KUA di kota medan dan merupakan KUA pemekaran. Pada awalnya KUA ini menginduk kepada KUA Medan Kota, namun pada tahun 1993 secara deinitif menjadi KUA tersendiri. Berikut ditampilkan nama-nama Kepala KUA yang pernah bertugas di KUA Medan Area

Tabel 1
Daftar Kepala KUA Yang pernah Menjabat di KUA Kec. Medan Area

No.	Nama Kepala KUA	Masa Jabatan
1	Ahmad Kamil Harahap, M.A	2011-2016
2	Fauzal Habib, S.Ag	2016-2018
3	Abdul Muis, S.Ag, M.Si	2018-Sekarang

Visi dan Misi KUA Medan Area adalah sebagai berikut :

**“Unggul Dalam Pelayanan dan Parsifatif dalam Pembangunan
Kehidupan Umat Beragama Di Kecamatan Medn Area”**

Adapun Misi dari KUA Medan Area adalah:

1. Melaksanakan pelayanan dalam urusan agama islam dan kerukunan antar hidup umat beragama secara prima dan paripurna.

2. Menyelenggarakan kegiatan perkantoran meliputi: Dokumentasi, Statistik, Pencatatan dan pelaporan persuratan dan Kearsipan
3. Melaksanakan pencatatan pernikahan/rujuk (Kepenghuluan) dan pembinaan keluarga sakinah, Produk angan halal, Ibadah sosial dan kemitraan umat.
4. Melaksanakan Pembinaan Kemesjidan, Zakat, Wakaf ibadah haji dan majelis ta'lim.
5. Meningkatkan pelaksanaan kepenghuluan, Pembinaan keluarga sakinah, produk halal, ibadah sosial dan kemitraan umat.

Adapun Moto dari KUA Kec.Medan Area ialah:

**“Ramah dalam Pelayanan, Tepat waktu dalam urusan,
Profesional dalam tugas, Ikhlas dalam berbuat”**

Tugas dan Fungsi Khusus:

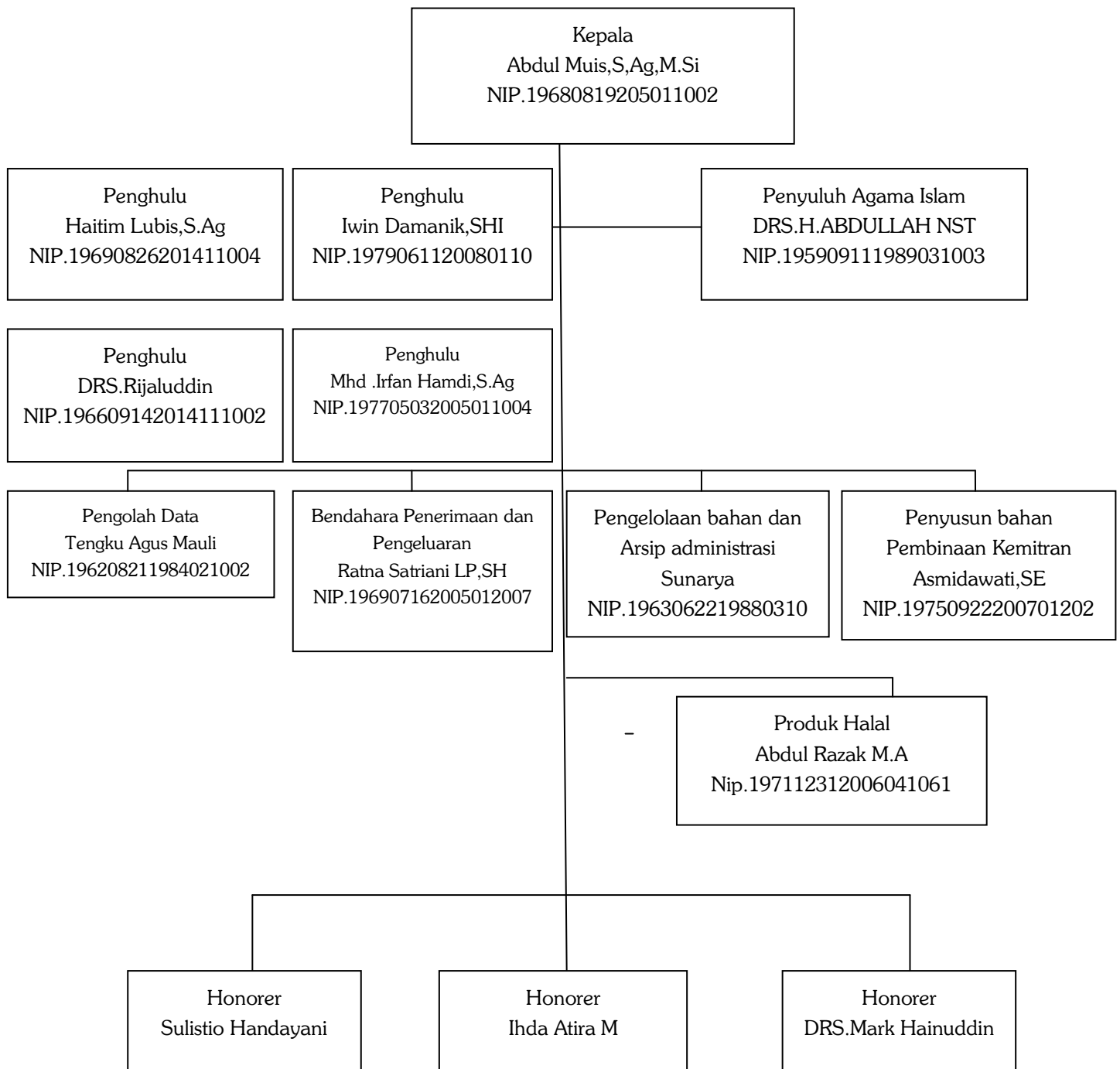
1. Melayani dan Melaksanakan Pencatatan Nikah Rujuk
2. Melaksanakan Penasehatan kepada Pra-Nikah
3. Melayani Pembuatan Akta Ikrar Wakaf
4. Melaksanakan Pembinaan Keluarga Sakinah
5. Pelayanan Informasi tentang Haji dan Umroh
6. Melaksanakan Pendataan Rumah Ibadah dan Tanah Wakaf

7. Melaksanakan pembinaan kemesjidan dan ibadah sosial
8. Melaksanakan kerukunan umat beragama
9. Melaksanakan pembinaan majlis taklim
10. Melaksanakan pembinaan produk pangan halal.

Fungsi dan Tugas Umum:

1. Mengadakan kordinasi dengan para penyuluh agama islam dalam rangka memasyarakatkan UUP No.1 Tahun 1974 dan UU Peradilan agama No.7 Tahun 1989 dan meningkatkan nilai IMTAQ bagi masyarakat Kecamatan Medan Area.
2. Mengadakan Kordinasi dengan Kantor Kementrian Agama Kota Medan yang relevansi dengan kegiatan-kegiatan Kecamatan.
3. Melaksanakan kerjasama dengan berbagai muspida kecamatan dalam rangka menjaga keutuhan umat beragama.
4. Mengadakan kordinasi dengan pemerintah Kecamatan mengadakan safari Ramadhan setiap bulan Ramadhan.
5. Melaksanakan Kordinasi dengan Muspika Kecamatan dalam rangka pelaksanaan MTQ Nasional Tingkat Kecamatan.
6. Melaksanakan Kordinasi dan Kerjasama dengan Ormas Kepemudaan dalam bidang agama.

Di KUA Medan Area sendiri terdapat banyak pejabat yang menempati bidang masing-masing, berikut adalah skema Struktur Organisasi yang ada di KUA Kec.Medan Area:



E. Letak Geografis KUA Kecamatan Medan Area

Secara umum letak geografis KUA Kecamatan Medan Area yang beralamat di Jl. Rahmadsyah No.2 Kota Medan terletak 30 meter di atas permukaan laut dengan luas wilayah 4,22 Km² yang berbatasan langsung dengan kecamatan Medan Kota di sebelah selatan dan barat, Kecamatan Medan Perjuangan di sebelah utara, dan Kecamatan Medan Denai di sebelah timur.

Bangunan KUA Kecamatan Medan Area didirikan pada tahun 1993 dengan luas bangunan 13 X 10.5 M, dengan luas tanah 271,25 m². Jumlah penduduk 134.281 jiwa yang berada di 12 Kelurahan. Dengan perincian :

Tabel 2
Tabel letak dan Geografis Kecamatan Medan Area Tahun 2017

Luas Wilayah	4,22 Km ²
Letak diatas permukaan laut	30 Meter
Terletak antara Lintang Utara: Lintang Selatan: Bujur Timur :	20 ⁰ -30 ⁰ LU ----- 98 ⁰ -44 ⁰ BT
Berbatasan dengan Sebelah Utara :	Kec. Medan Perjuangan

Sebelah Selatan:	Kec. Medan Kota
Sebelah Barat :	Kec. Medan Kota
Sebelah Timur:	Kec. Medan Denai

Sumber Kantor Camat Medan Area Tahun 2017

Adapun jumlah kelurahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Medan Area terdiri dari :

1. Kelurahan Suka Ramai I
2. Kelurahan Suka Ramai II
3. Kelurahan Tegal Sari I
4. Kelurahan Tegal Sari II
5. Kelurahan Tegal Sari III
6. Kelurahan Kota Matsum I
7. Kelurahan Kota Matsum II
8. Kelurahan Kota Matsum IV
9. Kelurahan Pasar Merah Timur
10. Kelurahan Sei Renggas II
11. Kelurahan Sei Renggas Permata
12. Kelurahan Pandau Hulu II

F. Keadaan Penduduk Kecamatan Medan Area

Masyarakat di wilayah Medan Area umumnya terdiri atas banyak etnis dan agama yang mengakibatkan terjadinya percampur-baur pergaulan diantara penduduk ,dan mereka juga memiliki latar belakang dan pekerjaan yang beraneka ragam akan tetapi mayoritas penduduk memeluk Agama Islam. Jumlah penduduk Medan Area sampai dengan Februari 2019 ialah 134.281 Jiwa. dengan rincian :

Tabel No.3
Jumlah Penduduk berdasarkan Agama

Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Khonghucu
96.467	6.807	1.647	429	28.918	13

Sumber Kantor Camat Medan Area

Jika diperinci persebaran Umat Islam di Kecamatan Medan Area , maka akan didapat sebagai berikut :

Nama Kelurahan	Jumlah penduduk Islam
Kelurahan Suka Ramai I	10.774
Kelurahan Suka Ramai II	2.525
Kelurahan Tegal Sari I	7.303
Kelurahan Tegal Sari II	8.712
Kelurahan Tegal Sari III	11.233
Kelurahan Kota Matsum I	14.321
Kelurahan Kota Matsum II	10.194

Kelurahan Kota Matsum IV	14.389
Kelurahan Pasar Merah Timur	10.507
Kelurahan Sei Renggas II	1.954
Kelurahan Sei Renggas Permata	1.776
Kelurahan Pandau Hulu II	3.318

Sumber Kantor Camat Medan Area

Berdasarkan keadaan sosial masyarakat yang mayoritas Islam KUA Medan Area merasa bertanggung jawab akan keperluan masyarakat Medan Area berkaitan dengan tugas dari KUA dan sangat perlu juga meningkatkan mutu pelayanan agar kedepannya masyarakat puas dengan kinerja KUA Medan Area, yang diakui masih banyak kekurangan, dengan begitu pihak KUA juga pihak-pihak yang terkait di wilayah KUA Medan Area sebagai mitra agar kiranya bisa menciptakan KUA yang lebih baik.⁷¹

⁷¹ Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Area, Kota Medan, 2019

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Praktek Penetapan saksi dan penerapan Saksi Adil dalam Akad Nikah di masyarakat serta Persepsi Penghulu Nikah KUA Kec Medan Area tentang Saksi adil dalam Akad nikah

Demografis (*demograpie, demos artinya rakyat, grafie artinya tulisan*).

Jadi demogrifis adalah ilmu ihwal mengenai rakyat, penduduk dan kewarganegaraan. Menurut data yang diperoleh dari kantor camat di Kecamatan Medan Area bahwa jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Medan Area adalah 134.281 Jiwa.Terdiri dari 6 agama yakni, Islam, Kristen, Khatolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Terdapat 96.467 jiwa penduduk yang beragama Islam, yang tersebar di 12 Kelurahan di Kecamatan Medan Area.

Pada jumlah penduduk 134.281 jiwa itu, pada umumnya masyarakat yang terdiri dari bermacam suku dan etnis, yang dimana mayoritas penduduknya adalah penduduk beragama Islam dan mayoritas bermadzhabkan Syafi'i. Masyarakat muslim diwilayah Kecamatan Medan Area adalah masyarakat yang kurang memiliki pemahaman mengenai saksi yang bersifat adil

dalam akad nikah. Itu dikarenakan kurangnya pemberitahuan ataupun pengajaran mengenai masalah saksi nikah yang mereka dapatkan, Syarat adil bagi saksi ini ternyata kurang dan bahkan tidak dipahami oleh banyak masyarakat yang telah melangsungkan pernikahan keluarganya, sebagaimana hasil dari beberapa wawancara penulis kepada beberapa keluarga mempelai dan beberapa orang yang pernah menjadi saksi dalam pernikahan di wilayah

Kecamatan Medan Area, beberapa informan melalui wawancara mengatakan :

Ketika mendaftarkan pernikahan, pihak KUA menyuruh saya melengkapi berkas agar dapat diproses, sehingga saya dapat melangsungkan pernikahan saya yang direncanakan akan dilakukan ijab qabul nya itu di masjid istiqlal jl.halat, saya lengkapi berkas tersebut, kalau masalah saksi mereka (KUA) hanya meminta saya membawakan fotocopy KTP orang yang akan menjadi saksi sewaktu pernikahan, saksi nikahnya gak ikut ke kantor KUA , saya hanya membawa KTP saja, mereka bilang bahwa 2 orang yang akan menjadi saksi nikah yang nantinya harus hadir di acara ijab qabul itu, masalah adil itu gak dijelaskan tapi mereka suruh pilih saksi yang sekiranya taat agama, kalau saya menjadikan paman saya sebagai saksi pernikahan saya, kalau dari pihak istri saya juga saudaranya yang menjadi saksi, 2 orang saksi yang dibawa KTP nye

ke KUA sewaktu mendaftar, ya seperti itulah yang mereka suruh, jadi kami ajukan saksi dari pihak keluarga saja.⁷²

Orang yang menjadi saksi dalam pernikahan kami adalah paman kami masing-masing yang notabennya dari pihak keluarga, dikarenakan beliau orangnya rajin ke mesjid, pihak KUA hanya meminta dibawa KTP 2 orang yang akan menjadi saksi pada akad nikah kami, satu dari pihak wanita dan satu dari pihak saya (pria), kalau mengenai saksi adil gak dijelaskan seperti apa yang dimaksud saksi adil itu, mereka minta 2 orang saksi saja sewaktu pendaftaran itu, ada disitu persyaratan pendaftaran nikah di kantor itu, berkas kami kasi, ada juga pembekalan nikah diberi nasehat gitu syarat dan rukun dijelaskan oleh mereka tapi gak ada dijelaskan adil itu, setelah memberi berkas itu ya kami tunggu sampai akad nikah yang kami langsungkan di rumah istri saya di JL.Utama Gg Rambung.⁷³

Kalau saksi nikah kami saat itu dari pihak keluarga dikarenakan ya kebiasaan dari keluarga kami yang menjadikan keluarga juga sebagai saksi dalam acara pernikahan terdahulu dari abang-abang saya, dua orang saksi aja yang diminta pihak KUA gak ada dibilangnya mengenai adil, cuma pihak KUA

⁷² Wawancara dengan Feri selaku orang yang mendaftarkan pernikahannya di KUA Kec Medan Area pada tahun 2018. Tanggal 3-10-2019

⁷³ Wawancara dengan raja erwanda selaku orang yang mendaftarkan pernikahannya di KUA Kec Medan Area pada tahun 2011. Tanggal 4-10-2019

minta saksi nikah itu maunya orang yang sholeh, ada dijelaskan rukun dan syarat tapi kalau adil dengan spesifikasi yang lengkap gak ada.⁷⁴

Sewaktu saya menjadi saksi dalam pernikahan keponakan saya , ponakan saya hanya meminta KTP saya ponakan saya bilang saya akan menjadi saksi nikah dari pihak laki-laki, ya seperti itu saja, gak ada diajarkan hal lain, sayapun gak datang ke KUA, ketemu penghulupun hanya sewaktu akad nikah saja, keponakan saya juga gak ada bilang apa-apa mengenai adil itu, kalau adil itu jauh dari dosa besar atau dosa kecil terus menerus, ya lebih bagus ustad ajalah yang dia pilih, dia pilih saya mungkin untuk menghargai saya selaku pamannya, hanya KTP aja dek yaudah pas hari akad itu saya disuruh tanda tangan, seperti itu aja.⁷⁵

Sewaktu daftar nikah itu saya kawani ponakan saya mendaftar dan saya juga jadi saksi nikah pada waktu itu, kami disuruh melengkapi berkas pendaftaran yaudah gak ada yang lain, gak ada dijaskan ke saya saksi itu harus adil yang seperti apa, ya seperti itu mereka hanya minta dua orang saksi, dua orang saksi saja kalau saya gak di beri pemahaman lebih mendalam, gak tau kalau ponakan saya soalnya dia yang mau kawin, diapun (keponakan beliau)

⁷⁴ Wawancara dengan Riswan selaku orang yang mendaftarkan pernikahannya di KUA Kec Medan Area pada tahun 2013. Tanggal 5-10-2019

⁷⁵ Wawancara pribadi penulis dengan Basir selaku orang yang pernah menjadi saksi di wilayah KUA Kec Medan Area, Tanggal 29-07-2019

gak ada menjelaskan ke saya mengenai syarat-syarat saksi, saya juganya yang jadi saksi nikah saat itu.⁷⁶

Saya menjadi saksi untuk pasangan yang itu menikah di balai KUA , selaku mahasiswa saya melakukan tugas untuk pengabdian di KUA, saat itu ada [asangan yang menikah di kantor itu tapi gak ada saksinya, ya penghulu langsung memilih saya dengan bilang muka saya nampaknya sholeh jadi ya saya ngikut aja, sewaktu akad itu ya saya dengar aja, setelah itu dikasi 50.000 oleh pasangan pengantin, gak saya terima, adil itu gak dijelaskan, sewaktu masuk ruang nikah itu saya langsung duduk mendengarkan, berdoa, tanda tangan ya udah selesai.⁷⁷

1. Penetapan saksi dalam akad nikah

Pernikahan sendiri dapat dilakukan dengan 2 cara, Pertama di Balai Kantor Urusan Agama dan Kedua, bisa dilangsungkan di tempat sesuai permintaan mempelai disaat mendaftarkan pernikahannya di KUA, adapun dua cara tersebut mempunyai prosedur masing-masing, yakni :

a. Pernikahan di Balai Kantor Urusan Agama

⁷⁶ Wawancara pribadi penulis dengan Basri Guci selaku orang yang pernah menjadi saksi di wilayah KUA Kec Medan Area, Tanggal 29-07-2019

⁷⁷ Wawancara pribadi penulis dengan Yoga Aditama selaku orang yang pernah menjadi saksi nikah di KUA Medan Petisah, ketika penulis tanyakan kejadian itu ke Kepala KUA Kec Medan area beliau menerangkan itu lumrah terjadi mungkin karena pada saat itu kantor sedang sunyi, Tanggal 2-10-2019

Pernikahan yang dilakukan di Balai Kantor Urusan agama khususnya KUA Kec. Medan Area, Maka pernikahan tersebut tidaklah dikenakan biaya (GRATIS) berdasarkan PP No.48 tahun 2014 Jo. PP. 19 Tahun 2015, mereka (calon mempelai dan keluarga yang menyertainya) harus mengikuti tata tertib yang ditetapkan pihak KUA Kec.Medan Area, Tata tertibnya ialah:

- 1) Catin yang ingin menikah wajib mendaftarkan pernikahannya 10 hari kerja sebelum hari pernikahan.
- 2) Catin mengisi formulir nikah di balai
- 3) Catin mengisi surat pernyataan
- 4) Catin wajib mengikuti penasehatan/BP.4 sebelum hari pernikahan
- 5) Pernikahan dilaksanakan hari kerja dan jam kerja
- 6) Catin wajib hadir tepat waktu
- 7) Yang menghadiri pernikahan di balai KUA maksimal 10 orang :
 - a) Ibu dan ayah catin wanita/wali nikah/wakil
 - b) Saksi 2 orang (1 dari catin wanita,1 dari catin pria), dalam praktiknya jikalau tidak membawa saksi maka pihak KUA yang mencari.
 - c) Orang tua mempelai laki-laki/ wakil 2 orang
 - d) Famillii wanita 2 orang/ famili pria 2 orang

8) Wajib busana muslim

9) Tertib, Jangan bawa balita, dan menjaga kebersihan.

b. Pernikahan diluar KUA

Pernikahan yang dilaksanakan di luar KUA juga memiliki ketentuan yang sama dengan yang dilakukan di balai KUA, hanya saja ada sedikit perbedaan, perbedaannya ialah :

- 1) Terdapat biaya nikah diluar Kantor KUA (bedolan) yang harus dibayar oleh Catin yakni uang sebesar 600.000 yang langsung disetorkan ke bank persepsi (bri, cut mutia, bni cab kuningan, bni cab pecenongan dan mandiri kcp depag), yang dimana setelah menyetorkan itu memperoleh bukti setor yang dimana akan diserahkan kepada petugas daftar nikah dan rujuk KUA.
- 2) Pihak KUA yang akan mendatangi Catin ditempat akan dilangsungkan akad nikah, dan bisa dilakukan diluar jam kerja/operasional KUA.

Sedangkan penetapan saksi yang dilakukan itu berupa penyerahan berkas saja, berupa KTP dari calon saksi yang akan menjadi saksi nikah, jadi dari hasil pengamatan saya penetapan saksi nikah hanyalah dilakukan dengan cara menyerahkan berkas berupa KTP, tanpa adanya pemeriksaan (verifikasi)

yang lebih mendalam atas kebenaran dan kelengkapan syarat-syarat tertentu bagi terkhusus bagi saksi seperti sifat adil, ataupun pemahaman mengenai sifat adil kepada pihak mempelai mengenai saksi seperti apa yang harus mereka pilih untuk menjadi saksi nikah dalam pernikahan anak mereka dan juga spesifikasi yang jelas mengenai saksi yang bersifat adil itu tidak diketahui oleh pihak keluarga maupun calon pengantin, Ketika penulis bertanya kepada pihak KUA mengenai penetapan saksi ini, pihak KUA memberikan jawaban :

Saksi dalam pernikahan umumnya adalah dari pihak calon pengantin sendiri, itu dikarenakan lebih pahamnya pihak calon pengantin, profil dan karakter dari saksi yang akan dijadikan saksi nikah dalam prosesi pernikahan, adapun mengenai tata caranya , saksi nikah itu gak usah datang ke kantor KUA, cukup akan berkasnya saja, untuk keperluan registrasi pendaftaran, sedangkan nanti pada saat akad nikah, ya wajib datang, pihak KUA Kec Medan Area juga menyediakan saksi nikah bagi mereka yang tidak mempunyai saksi nikah, sehingga tidak perlu khawatir mengenai masalah saksi dalam pernikahan.⁷⁸

Mengenai pemilihan saksi ini, ya sepenuhnya kita serahkan kepada pihak keluarga ya dikarenakan memang aturannya seperti itu, ya cukup mereka (calon

⁷⁸ Wawancara ke 2 (angket dan langsung) dengan Abdul Muis (Kepala KUA Kec Medan Area) pada 7&8-10-2019, dilakukan 2 kali wawancara dikarenakan kurangnya informasi dari pihak terkait.

pengantin) bawa aja berkas pendaftaran pernikahan mereka, dan sekalian KTP dari saksi yang akan mereka pilih untuk menjadi saksi dalam acara akad nikah mereka, kalau penetapan ini wewenang dari Kepala KUA ya karena akan disahkan oleh beliau yang setelah itu menunjuk kami selaku penghulu nikah untu memimpin upacara akad nikah itu.⁷⁹

2. Persepsi penghulu nikah tentang sifat adil bagi saksi dalam akad nikah

Berkenaan dengan masalah sifat adil yang harus dimiliki saksi ini, maka penulis merasa penasaran sehingga melakukan penelitian akan apa yang dimaksud adil tersebut, itu dikarenakan pihak KUA tidak membuat standarisasi ataupun menjelaskan saksi seperti apa yang harus diserahkan oleh pihak keluarga agar bisa menjadi saksi nikah.

Maka dari itu saya selaku penulis melakukan penelitian berupa wawancara kepada Kepala KUA Kec Medan Area dan 4 orang penghulu yang bertugas di KUA Kec. Medan Area, dan didapatlah oleh penulis jawaban dari beberapa pertanyaan yang penulis ajukan, yang dimana informan melalui wawancara langsung dan angket mengatakan :

⁷⁹ Wawancara ke 2 (angket dan langsung) dengan Iwin, selaku Penghulu Nikah KUA Kec Medan Area pada 7&9-10-2019, dilakukan 2 kali wawancara dikarenakan kurangnya informasi dari pihak terkait.

Berkaitan dengan masalah adil bagi saksi ini memang susah dicari, dalam sejarah saya menikahkan memang apa yang dimaksud adil itu sulit di terapkan dalam saksi nikah ini, ya kalau saya gak repot, asal dia menjalankan kewajiban apa yang ada dalam agama yaa udah cukup itu, kalau misalnya pihak keluarga mau mengganti ataupun ada kendala sewaktu akad nikah itu berkenaan dengan saksi ini, saya langsung siapkan pengganti yang menurut saya pantas, agak nampaknya orang itu menjalankan perintah agama dengan baik, yaudah dia ajalah yang saya jadikan sebagai saksi nikah pengganti. Lagian di medan area inikan mayoritas muslim Selagi masih banyak yang muslim saya rasa adil itu masih bisa dijumpai, dan setiap muslim saya pikir bisa menjadi saksi nikah ini, kecuali yang tuli itu gak bisa jadi saksi.⁸⁰

Dapat disimpulkan bahwa DRS.Rijaluddin, selaku Penghulu Nikah KUA Kec Medan Area mempunyai persepsi saksi nikah yang adil itu ialah bahwasannya adil itu cukup dengan dia menjalankan kewajiban agama (seperti menjalankan sholat,puasa,zakat) , kalau dia taat seperti itu maka udah cukup itu, adil bagi saksi nikah ini kalau diteliti lebih dalam memakan banyak waktu, jadi gak teliti lebih dalam cukup apa yang nampak saja.

⁸⁰ Wawancara ke 2 (angket dan langsung) dengan DRS.Rijaluddin, selaku Penghulu Nikah KUA Kec Medan Area pada 7&9-10-2019, dilakukan 2 kali wawancara dikarenakan kurangnya informasi dari pihak terkait.

Kalau menurut saya adil ya berarti tidak fasiq, saya sendiri tidak melakukan penelitian ataupun pengecekan mengenai saksi yang bersifat adil ini, itu dikarenakan gak relevan lagi mencari-cari manusia yang adil itu, saya gak mempunyai waktu akan hal itu, kalau dulu mungkin dilakukan pemeriksaan berkas akan itu, tapi sekarang berbeda, kan gak mungkin kita tanya ke saksi itu 1 per 1, apakah bapak rajin sholat, apakah bapak suka bermaksiat atau tidak, itu tidak efisien akan waktu, gak akan jumpa apa yang dimaksud adil itu, kalau dicarilah betul-betul saksi yang adil itu lama dan gak akan kawin-kawin lah orang itu (mempelai), sayapun gak jumpa akan saksi ini kecuali ya pas akad nikah itu aja, jadi solusi saya untuk menghadapi permasalahan ini adalah ya saya suruh istighfar seluruh hadirin disitu (acara akad nikah), dengan istighfar itu lebih efisien. Memang sih saksi adil itu belum sepenuhnya didapatkan akan tetapi saya punya syarat sendiri apa itu adil yang jelas tidak fasik, jadi intinya sulit mencari adil yang yang gak pernah buat dosa kecil secara terus menerus atau gak buat dosa besar, seperti kebanyakan definisi adil itu, istigfar itu salah satu solusi dari saya, saya gak tau penghulu nikah yang lain bagaimana persepsi dan solusi mereka mengenai adil ini, kalau saya seperti itu, karena banya pekerjaan lain yang lebih urgen.⁸¹

⁸¹ Wawancara ke 2 (angket dan langsung) dengan Mhd.Irfan Hamdi selaku Penghulu

Dapat disimpulkan bahwa, Mhd. Irfan Hamdi selaku Penghulu Nikah KUA Kec Medan Area mempunyai persepsi saksi nikah yang adil itu ialah bahwasannya Adil itu jelas bukan orang yang fasiq, tapi kalau melakukan dosa kecil sering atau dosa besar , itu tidak dimasukkan dalam daftar contoh adil bagi saksi, alasannya karena kita gak mungkin lepas dari dosa, jadi itu beliau serahkan saja kepada pihak keluarga, gak saya atur adil seperti apa itu, itu sangat memakan waktu, pasti pihak keluarga mengajukan saksi nikah yang baguslah, makanya istighfar beliau suruh seluruhnya sebelum akad nikah saya rasa itu sudah cukup.

Saksi itu kalau disini pastilah memenuhi ketentuan fiqih dan UU no.1 tahun 1974, yang jelas kami terus mengupayakan saksi adil itu, akan tetapi sangat sulit dek karena belum dijelaskan secara rinci adil yang di aturan itu adil seperti apa, kalau saya sendiri menilai saksi adil itu adalah saksi yang berilmu, waktu akad nikah itukan kita jumpa dengan saksi dari perawakan itu bisa lah saya kira-kira, apakah orang ini bisa dijadikan saksi dalam akad nikah, ya kalau gak bisa saya biasanya telpon pihak kantor untuk mendatangkan orang yang kiranya bisa menjadi saksi ke lokasi akad nikah, saya juga gak mau

sembarangan dalam hal ini, ya karena aturan blom ada tadi jadinya saya berinisiatif sendiri menentukan saksi (adil) ini, rukun dan syarat nikah itu saya lakukan pemahaman kepada pihak mempelai, ya sebatas apa yang telah diatur negara, saksi nikah ini saya suruh mempelai untuk mencari orang yang alim dan berilmu.⁸²

Dapat disimpulkan bahwa, Hatim Lubis selaku Penghulu Nikah KUA Kec Medan Area mempunyai persepsi saksi nikah yang adil itu ialah bahwasannya Adil bagi saksi itu bisa dilihat dari perawakan orangnya, mengira-ngira dari perawakan orang tersebut beliau alim dan berilmu apa tidak, patokannya alim dan berilmu itu, ya jelas kalau gak adil (fasiq) yang terkenal kefasikannya itu gak bisa dijadikan saksi.

Saksi inikah itu pihak keluarga yang memilih, sehingga saya rasa pihak keluarga pastilah memilih yang terbaik untuk acara pernikahan keluarganya. kalau saya mempunyai syarat khusus yaitu mereka (saksi) harus adil yaitu mereka tidak melakukan dosa besar contohnya gak sholat, saya pernah mengganti saksi dikarenakan saksi tersebut gak sholat, kalau saya jumpa saksi itu hanya pada akad nikah saya karena sewaktu mendaftar perkawinan itu

⁸² Wawancara ke 2 (angket dan langsung) dengan Hatim Lubis selaku Penghulu Nikah KUA Kec Medan Area pada 7&11-10-2019, dilakukan 2 kali wawancara dikarenakan kurangnya informasi dari pihak terkait.

calon pengantin hanya membawakan KTP calon saksi nikah saja, gak ada spesifikasi khusus untuk saksi ini, selagi muslim dan gak melakukan dosa besar atau tuli bisa jadi saksi, makanya saya kasi dulu saran sebelum mereka mau mencalonkan saksi nikah ini, ntahnya orang tu (calon pengantin) ingat akan saran saya, yang penting udah saya sarankan, kalau ingat syukur, pihak KUA biasanya ya meneliti data itu, tapi kurang tau saya kalau sekarang, tergantung kebijakan Kepala, sebenarnya udah gak relevan lagi menurut saya mencari saksi adil itu di daerah Medan Area ini, maka solusi dari saya saya suruh istighfar semua yang hadir disitu juga, saya rasa gugur dosa mereka, menurut saya cukup lah itu.⁸³

Dapat disimpulkan bahwa, Iwin Damanik selaku Penghulu Nikah KUA Kec. Medan Area mempunyai persepsi saksi nikah yang adil itu ialah bahwasannya Adil itu jelas gak melakukan dosa besar, karena pernah saksi nikah itu diganti dikarenakan dia gak sholat, apabila dia (saksi) bilang ke beliau, maka beliau mengganti saksi nikah pada saat itu, patokan adil itu dia bukan orang yang nampak jelas keburukannya dimata masyarakat, seharusnya kalau memang dia melakukan dosa besar, seperti gak sholat, itu harus diganti,

⁸³ Wawancara ke 2 (angket dan langsung) dengan Iwin Damanik selaku Penghulu Nikah KUA Kec Medan Area pada 7&9-10-2019, dilakukan 2 kali wawancara dikarenakan kurangnya informasi dari pihak terkait.

umumnya gak ditanyakan itu kepada saksi, tapi ada juga saksi yang mengakuinya sehingga dia minta ganti, atau beliau selaku penghulu nikah yang menyarankan untuk diganti, beliau juga menambahkan itu tergantung dari penghulu nikahnya, kalau mau akad nikah beliau (iwin) suruh istighfar, ya gugur dosanya (dalam arti dosa-dosa kecil).

Memang saksi itu adalah hak dari pihak keluarga, tapi saya juga menyarankan kepada penghulu nikah, dan diri saya sendiri untuk memberikan pemahaman mengenai rukun dan syarat pernikahan sehingga pernikahan itu menjadi sempurna, setelah pihak mempelai memilih siapa yang akan menjadi saksi nikah mereka, maka pihak kua akan mencatat hal tersebut dan itu sangat berguna untuk kelengkapan berkas yang kami selaku KUA yang akan mengesahkan berkas itu, supaya mereka dapat melangsungkan akad nikah. Adil yang umum dipahami itu sangat sulit untuk didapati, kami pihak KUA berusaha semampu kami untuk bisa menerapkan itu, orang yang tidak melakukan dosa kecil secara terus menerus ataupun yang tidak berbuat dosa besar itu sangat lah sulit diitemukan, kita memang tidak menjelaskan secara detail mengenai adil ini kepada calon mempelai tapi bukan berarti kami (KUA) terkesan tidak peduli akan hal ini, itulah maknanya mengenai adil ini penghulu nikah mempunyai pandangan yang berbeda-beda, ya karena tidak adanya

aturan resmi mengenai adil itu oleh negara, adil itu juga mempunyai banyak makna, memang umumnya mazhab syafi'i yang digunakan penghulu nikah ataupun saya rasa sebagian besar masyarakat muslim medan area, tapi kalaulah maksud adil itu seperti apa yang dimaksud oleh imam syafi'i, sulit itu dijumpai, dilihat dari wilayah medan area ini yang sudah berbaur pergaulan masyarakatnya, ya kedepannya saya juga berharap akan adanya sebuah aturan yang memperjelas maksud adil itu, sehingga akan lebih mudah penerapannya, dan ya pastinya dapat menghindari saksi yang berlawanan dari makna adil tersebut, umumnya di KUA Kec Medan Area ini menyuruh istigfar kepada para hadirin sewaktu akad nikah itu, ya dikarenakan sulitnya mencari manusia yang adil itu.⁸⁴

Dapat disimpulkan bahwa, Abdul Muis selaku Kepala KUA/Penghulu Nikah KUA Kec Medan Area mempunyai persepsi saksi nikah yang adil itu ialah bahwasannya adil yang dicari bagi saksi dalam akad nikah merupakan adil yang dapat dilihat nyatanya saja, maksudnya adil itu cukup dengan dia menjalankan perintah agama yang mana kita dapat melihatnya, dengan ditanyakan kepada pihak keluarga, karena pihak keluarga yang mengajukan itu (saksi).

⁸⁴ Wawancara ke 2 (angket dan langsung) dengan Abdul Muis (Kepala KUA Kec Medan Area) pada 7&8-10-2019, dilakukan 2 kali wawancara dikarenakan kurangnya informasi dari pihak terkait.

3. Penerapan sifat adil bagi saksi dalam akad nikah

Menurut Mazhab Syafi'i dan Hanabilah, Sifat adil bagi saksi merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang akan menjadi saksi. Sehingga saksi yang memiliki sifat adil memiliki tempat yang sangat penting, dan tidak bisa dianggap remeh demi terlaksananya kesempurnaan dalam suatu pernikahan.

Maka dari itu penulis melakukan penelitian mengenai tingkat keberhasilan oleh pihak KUA dalam menerapkan ataupun mencari saksi nikah yang memenuhi syarat berupa sifat adil ini, dari hasil wawancara penulis dengan pihak KUA maka didapatkan :

Memang saya akui penerapan saksi adil yang sesungguhnya sangatlah sulit bahkan mustahil, tapi kami (KUA) berusaha semaksimal mungkin menerapkan dan berusaha memberikan pemahaman kepada calon mempelai dan calon saksi akan maksud adil bagi saksi nikah, memang banyak yang telah menjadi saksi akan tetapi kelakuannya buruk tapi itu terjadi jauh setelah akad nikah dan itu sangat sulit diantisipasi perilaku seseorang, sehingga para penghulu dan termasuk saya juga tidak memberikan perhatian yang penuh akan syarat saksi nikah itu, tetapi bukan kami tidak peduli, walaupun banyak kekurangan yang harus kami perbaiki kedepannya, dan kami juga berterima kasih hal ini diangkat dalam skripsi anda mungkin dapat menjadi referensi bagi kami juga

ataupun masyarakat mengenai syarat adil itu, memang penerapan seutuhnya saya akui sangatlah sulit karena memakan waktu juga.⁸⁵

Dari hasil pengamatan penulis memang masih banyaknya perilaku orang yang pernah menjadi saksi yang umumnya bertentangan dengan agama maupun kurang baik dalam pergaulan bermasyarakatnya, ini juga sangat bertentangan dengan maksud adil bagi saksi tersebut.

B. Tinjauan Mazhab Syafi'i atas Persepsi Penghulu Nikah KUA Medan tentang Saksi Adil dalam Akad Nikah

Pendapat Imam Syafi'i ini beliau nyatakan dalam kitabnya al- 'Umm.

ولانجيز نكاحا إلا نكاحا عقد بحضرة شاهدين عادلين, وما وصفت معه, ولا يكون أن يتكلم
بأنكاح غير جائز لم يجز إلا بنجديد غيره

Artinya: "Kami tidak memperbolehkan perkawinan, selain perkawinan yang akadnya dilakukan dengan dihadiri dua saksi yang adil. Dan apa yang saya terangkan bersama demikian itu. Dan tidaklah dikatakan perkawinan yang

⁸⁵ Wawancara langsung dengan Abdul Muis (Kepala KUA Kec Medan Area) pada 8-10-2019.

tidak boleh itu tidak boleh, kecuali dengan pembaharuan perkawinan yang lain”.⁸⁶

Golongan Syafi'i dan Hambali, mereka sepakat bahwa saksi itu harus orang yang adil. Selanjutnya mereka mengatakan bahwa apabila pernikahan disaksikan oleh dua orang yang belum diketahui adil tidaknya, maka hukumnya tetap sah. Dengan alasan, karena perkawinan itu terjadi di berbagai tempat di kampung-kampung, daerah-daerah terpencil dan kota, di mana ada orang yang belum diketahui adil tidaknya, jika harus mengetahui terlebih dahulu adil tidaknya seorang saksi hal ini akan memberatkan dan menyusahkan. Jadi, adil cukup dilihat dari lahirnya saja pada saat itu sehingga ia tidak terlihat fasik, dan apabila ternyata di kemudian hari setelah terjadinya akad nikah diketahui kefasikannya, maka akad nikahnya tidak terpengaruhi berarti tetap sah.⁸⁷

Namun dalam buku wahbah zuhaili (Fiqh syafi'i) dikatakan, bila kefasikan saksi itu baru tersingkap saat akad, menurut mazhab Syafi'i pernikahannya jadi batal karena tidak adanya sifat adil yang dimiliki saksi. Kefasikan tersebut bisa diklarifikasi dengan bukti atau diketahui oleh kedua mempelai.

⁸⁶ Muhammad bin Idris (Al-Syafi'i), *al-Umm*, (Bairut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth), h. 35-36.

⁸⁷ Slamet Abidin & Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 102.

Adil menurut Imam Syafi'i adalah orang yang saleh, orang yang menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil, dan dapat menjaga muru'ah (kesopanan). Terdapat lima syarat bagi sifat adil, yaitu:

1. Orang yang adil yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar.
2. Orang yang adil itu sedikit dalam melakukan dosa-dosa kecil
3. Orang yang adil itu selamat i'tiqadnya (kepercayaannya), maka tidak dapat diterima persaksian orang yang berbuat bid'ah yang menjadi kufur atau fasiq dengan perbuatan bid'ahnya. Seperti orang yang ingkar akan adanya hidup setelah mati;
4. Orang yang adil itu diamankan marahnya, maksudnya tidak boleh emosional.
5. Orang yang adil itu dapat menjaga kehormatannya sesuai dengan orang yang sepadannya.⁸⁸

Maka seperti itulah makna adil dan kedudukan saksi adil menurut Mazhab syafi'i yang sangat keras mengatakan bahwa saksi itu harus adil bahkan

⁸⁸ Al-,Allamah Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Fath al-Qarib*, terj. Abu Hazim Mubarak, (Kediri: Mukjizat, 2012),h. 262.

jikalau tampak kefasikan saksi tersebut dapat berdampak buruk terhadap keabsahan suatu pernikahan.

Terdapat 5 penghulu nikah yang berada di KUA Kec Medan Area dengan rincian 1 Kepala KUA (juga sebagai penghulu nikah) dan 4 Penghulu nikah, yang mana dari hasil wawancara yang penulis lakukan baik secara langsung maupun dengan mengajukan pertanyaan di lembaran kertas (angket), sebagaimana yang telah penulis paparkan diatas.

Jadi dari kelima persepsi adil bagi saksi itu yang dilontarkan Kepala KUA dan Penghulu Nikah KUA Kec Medan Area mereka berbeda pendapat mengenai standar adil bagi saksi itu, ada yang berpatokan dengan fisik (Lahiriyah) dari calon saksi tapi ada yang melakukan hal yang lebih teliti dalam mengetahui sifat adil dari orang yang akan menjadi saksi (bathiniyah) dan ada juga yang tidak mau ambil repot sehingga tidak memperdulikan adil bagi saksi ini sebagai salah satu hal yang sangat penting dengan alasan masih banyak hal yang jauh lebih urgen dari pada hal ini yang banyak memakan waktu sehingga menjadikan istighfar sebagai solusi yang paling sering ia gunakan sebagai salah satu cara menjadikan saksi memenuhi syarat adil tersebut.

Sehingga belum terjadinya keselarasan dalam standarisasi mengenai adil bagi saksi nikah, karena ada penghulu nikah yang lebih melihat dari lahiriyah

calon saksi ada juga yang menanya lebih detail sampai keramah batiniah saksi baik itu langsung ditanyakan ke saksi ataupun ke pihak mempelai dan yang sangat disayangkan terdapat penghulu nikah yang tidak menjadikan adil itu sebagai suatu hal yang penting sehingga menjadikan istighfar sebagai satu-satunya jalan guna membersihkan dosa calon saksi sewaktu akad nikah itu berlangsung sehingga syarat saksi terpenuhi.

Yang dimana seperti kata Kepala KUA Medan Area yang mengatakan umumnya masyarakat islam di wilayah Medan Area bermazhabkan imam syafi'i sehingga seharusnya keseluruhan pendapat ataupun rukun dan syarat nikah dari mazhab syafi'i haruslah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, dan tidak menganggap hal ini adalah hal yang sepele.

Sehingga dilihat dari perbuatan para penghulu nikah KUA Medan Area sebagian penghulu nikah telah menerapkan apa yang dimaksud dengan saksi adil itu walaupun terdapat banyak kendala dan kekurangan yang diharapkan dimasa yang akan datang dapat dituntaskan, akan tetapi sangat disayangkan apabila menjadikan istighfar sebagai jalan keluar utama tanpa melihat aspek lain dalam menggapai syarat adil bagi saksi.

C. Analisis Penulis

Setelah penulis baca dan telusuri dari pendapat para Fuqaha dalam kitab-kitabnya mengenai saksi nikah umumnya mereka sepakat bahwa saksi merupakan hal yang penting dalam pernikahan tanpa kehadiran saksi nikah menjadi batal. Maka dapat disimpulkan bahwa saksi menjadi sangat penting bahkan mencapai tingkat rukun nikah.

Mazhab Syafi'iyah umumnya mengatakan bahwa saksi nikah itu haruslah orang yang adil walaupun dapat dilihat dari lahiriyahnya saja.

العدالة ولو ظاهرا

يجب أن يكون الشاهدان عدلين، ولو من حيث الظاهر، أي بأن يكونا مستوري الحال، غير ظاهري الفسق.

فلا ينعقد الزواج بشهادة الفاسقين المجاهرين بفسقهم لعدم الوثوق بشهادتهم.

Arti : Adil walaupun hanya yang tampak

Wajib kedua orang saksi tersebut merupakan 2 orang yang adil, walau hanya dari sisi yang bisa dilihat saja. Maksudnya hendaklah kedua orang tersebut terjaga keadaannya, bukan terang-terang orang yang fasik.

Maka tidaklah sah pernikahan atas persaksian 2 orang fasiq yang menampakkan kefasikan mereka, karena tidak diterima kesaksian mereka.⁸⁹

Persaksian itu memuat dua maksud, yaitu pemberitahuan dan dapat diterimanya pemberitahuan itu. Yang dapat meminimalisir penyanggahan dalam pernikahan, sehingga saksi itu menjadi rukun nikah tapi bukan

⁸⁹ Musthafa Al Bugha & Musthafa Al Khan, *Fiqhul manhaji 'ala Mazhab Imam Syafi'i*, (Damaskus: Darul qalam, 1992 M/ 1413 H), h. 71

sembarang saksi saksi itu haruslah adil karena persaksian orang fasik tidaklah diterima.

Pendapat Mazhab Syafi'i sangat populer dinegeri kita bahkan pihak KUA sendiri mengakui mereka menggunakan Mazhab Syafi'i, Hukum Positif juga menjelaskan syarat saksi nikah itu adalah salah satunya adil, terdapat di Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan menteri agama No.19 tahun 2018. Ya dari beberapa aturan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Mazhab Syafi'i mendapat tempat yang sangat luas di masyarakat khususnya indonesia.

Dilihat dari apa yang diutarakan dalam Mazhab syafi'i sifat adil bagi saksi itu sangatlah penting, berbeda dengan Mazhab Hanafi yang tidak menjaddikan adil sebagai hal yang penting bagi saksi nikah, bahkan dua orang fasik diperbolehkan menjadi saksi nikah, sehingga berlawanan dengan apa yang ditetapkan di dalam Mazhab Syafi'i, Adapun mengenai adil bagi seorang saksi, maka Hanafi berpendapat bahwa saksi perkawinan tidak harus bersifat adil, orang fasik boleh menjadi saksi. Alasannya: maksud adanya saksi ialah supaya perkawinan itu resmi dan diketahui orang banyak. Maksud tersebut dapat tercapai dengan kehadiran orang-orang fasik, seperti hadirnya orang-orang shaleh juga. Orang fasik juga berhak melakukan akad perkawinan untuk

dirinya sendiri dan juga untuk anaknya, apalagi kalau hanya sebagai saksi untuk perkawinan orang lain.

Beda lagi dengan Mazhab Maliki bahwa saksi hukumnya tidak wajib dalam akad, tetapi wajib untuk pencampuran suami terhadap istrinya (dukhul). Jika akad dilakukan tanpa seorang saksipun, akad itu dipandang sah, tetapi bila suami bermaksud mencampuri istri, dia harus mendatangkan dua orang saksi. Apabila ia mencampuri istrinya tanpa ada saksi, akadnya harus dibatalkan secara paksa dan pembatalan akad ini sama hukumnya dengan talak ba'in".⁹⁰

Kesimpulan sederhananya pernikahan itu semua orang dapat menjadi saksi nikah asalkan dia memenuhi syarat yang telah ditentukan, yang mana umumnya hukum diindonesia mengambil referensi dari Mazhab Syafi'i, yang dimana terdapat syarat adil bagi saksi, walaupun adil itu hanya sebatas lahiriyahnya saja (apa yang tampak). Namun dari hasil wawancara penulis dengan pihak KUA Kec. Medan Area dan masyarakat Kec Medan Area yang pernah mendaftarkan pernikahan maupun yang pernah menjadi saksi nikah kurangnya pensosialisasian ataupun pengajaran tentang seperti apa sifat adil yang dimaksud bagi saksi nikah tersebut.

⁹⁰ M.Abdul Basith, Skripsi: *Sifat Adil Bagi Saksi dalam Keabsahan Akad Nikah Menurut Empat Imam Mazhab...* h.25

Jika dilihat dari apa yang dilakukan pihak KUA itu, sebagian penghulu tidaklah bertentangan dengan Mazhab Syafi'i akan tetapi amat sangat disayangkan ada penghulu yang tidak mau tau mengenai syarat saksi nikah ini yang dimana mengambil jalan instan dengan menyuruh istighfar saja dengan alasan menghemat waktu, perlunya keselarasan bagi seluruh penghulu dalam menetapkan standar adil bagi saksi, sehingga terhindar tidak selarasnya cara penghulu dalam menetapkan saksi adil yang seperti apa yang telah memenuhi syarat agar bisa menjadi saksi nikah, sehingga kinerja pihak KUA kedepannya akan tidak akan lagi timbul stigma yang buruk ditengah masyarakat akan orang-orang yang pernah menjadi saksi dikarenakan kurangnya informasi dan penyuluhan mengenai saksi nikah. Ketidak mau tau itu kiranya akan berdampak buruk bagi kredibilitas pihak kua, apalagi KUA Kec. Area pernah menjadi KUA teladan beberapa tahun yang lalu, andai kiranya meningkatkan kinerjanya kedepannya, sehingga terwujudnya KUA yang lebih baik, baik itu dalam kinerja maupun dalam pandangan masyarakat terkhusus wilayah Kec Medan Area.

BAB V

PENUTUP

A.Kesimpulan

Dari uraian terdahulu dapat dikemukakan beberapa kesimpulan penulis sebagaimana berikut :

1. Pendapat Mazhab Syafi'i tentang saksi ialah dimana saksi merupakan rukun nikah yang dimana terdapat syarat agar bisa menjadi saksi nikah diantaranya adil. Adil menurut Imam Syafi'i adalah orang yang saleh, orang yang menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil, dan dapat menjaga muru'ah (kesopanan). Terdapat lima syarat bagi sifat adil, yaitu:
 - a. Orang yang adil yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar.
 - b. Orang yang adil itu sedikit dalam melakukan dosa-dosa kecil
 - c. Orang yang adil itu selamat i'tiqadnya (kepercayaannya), maka tidak dapat diterima persaksian orang yang berbuat bid'ah yang menjadi kufur atau fasiq dengan perbuatan bid'ahnya.
 - d. Orang yang adil itu diamankan marahnya, maksudnya tidak boleh emosional.

e. Orang yang adil itu dapat menjaga kehormatannya sesuai dengan orang yang sepadannya. Walaupun keadilan tersebut hanya dapat dilihat dari lahiriyahnya saja.

2. Umumnya masyarakat yang pernah mendaftarkan pernikahan saudara maupun anak ataupun dirinya sendiri tidak memahami apa itu sifat adil bagi orang yang akan menjadi saksi dalam akad nikah, dan menganggap pihak keluargalah yang lebih baik menjadi saksi dalam akad nikah. Serta Orang yang pernah menjadi saksi nikah sendiripun tidak memahami syarat saksi tersebut, itu dikarenakan mereka umumnya diminta oleh pihak keluarga saja menjadi saksi, yang dimana mereka enggan menolak dikarenakan segan dengan anggota keluarga yang menawarkan itu, sehingga mereka tidak paham akan adil bagi saksi tersebut dikarenakan tidak adanya pemberitahuan, dikarenakan mereka hanya jumpa dengan pihak KUA sewaktu akad nikah saja, diwaktu mendaftar mereka hanya menyerahkan KTP ke calon pengantin yang dimana calon pengantin menyerahkan KTP itu ke pihak KUA, sehingga tidak adanya pengajaran atau pemahaman mengenai adanya syarat adil bagi saksi nikah.
3. Pihak KUA yakni Kepala KUA dan Penghulu nikah berbeda persepsi mengenai syarat adil bagi saksi nikah, ada yang beranggapan cukup dari

tampilan saja (Lahiriyah), ada yang lebih mendetail (menyangkut Bhatiniyah) dan ada juga yang tidak memperdulikan itu dan menjadikan istighfar sebagai satu-satunya jalan keluar bagi saksi sewaktu akan dilangsungkan ijab qabul.

Dan dalam penerapannya pun masih terdapat kekurangan dikarenakan tidak difokuskannya masalah saksi nikah ini, walaupun begitu terdapat kinerja KUA yang patut diapresiasi dalam memperbaiki permasalahan saksi nikah.

B.Saran

Maka terdapat saran dari penulis yang mana semoga kedepannya dapat berguna berkaitan masalah adil bagi saksi nikah ini, yakni:

- a. Sekiranya penetapan saksi nikah dalam mazhab syafi'i yang dilakukan itu lebih diperhatikan secara serius, sekiranya sebelum terjadinya akad nikah para penghulu menanyakan kepada saksi yang baru dia jumpai kesiediaan mereka untuk menjadi saksi nikah, dengan memperhatikan aspek-aspek ketaatan beragama yang sekiranya dapat melunturkan keraguan akan sifat adil yang dimiliki oleh calon saksi nikah.

- b. Lebih baik sewaktu pendaftaran pernikahan pihak KUA juga menanyakan kepada pihak mempelai mengenai sedikit latar belakang saksi yang sekiranya dapat menjadi tambahan informasi bagi pihak KUA.
- c. Alangkah baiknya pihak KUA memiliki standar yang jelas mengenai adil bagi saksi nikah ini, sehingga para penghulu tidak berbeda pendapat seperti itu, yang dimana tidak muncul keseragaman pemahaman yang dipakai penghulu nikah mengenai sifat adil bagi saksi, sehingga pihak KUA alangkah lebih baiknya merumuskan hal tersebut tentunya sesuai dengan Mazhab Syafi'i yang mana umumnya dipakai KUA dalam menjalankan tugasnya.

Hasil penelitian yang tertuang didalam skripsi ini belumlah sempurna mungkin terdapat banyak kekurangan baik itu tertinggal maupun terlupakan. Oleh karena itu penulis berharap penelitian ini dapat diteruskan dan dilanjutkan dan dikaji ulang tentunya menjadi lebih teliti dan kritis dan juga diharapkan lebih mendetail guna menambah wawasan bagi masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Al-Quran , Departemen Agama RI

Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, (Semarang: Asy Syifa, 1990)

Abu Abdurrahman Aqil bin Muhammadi bin Zaidal-Muqthiri al-Yamani, *Risalah Tabukiyah* , Cet I (Shan'a: Maktabah Dar al-Quds 1411H/1990M)

Abu Abdullah Muhammad bin Idris (Imam Syafi'i), *Ringkasan Kitab Al Umm*, terj. Imron Rosadi, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008).

Al Bugha Musthafa & Al Khan Musthafa, *Fiqhul manhaji 'ala Mazhab Imam Syafi'i*, (Damaskus: Darul qalam, 1992 M/ 1413 H)

Al-„Allamah Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Fath al-Qarib*, terj. Abu Hazim Mubarak, (Kediri: Mukjizat, 2012).

Al-„Allamah Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Fath al-Qarib*, terj. Abu Hazim Mubarak, (Kediri: Mukjizat, 2012)

Al-Allamah Muhammad bin Abdurrrahman ad-Dimasyiqi, *Fiqh Empat Mazhab Terjemahan* dari Rahmah Al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah (Bandung: Hasyimi, 2013).

Al-Asqalani Ibn Hajar, *Bulughul Maram terjemahan*, Cet I (Beirut: Dar Al-Fikr, 1998)

Armia, *Fikih Munakahat* , (Medan: CV. Manhaji, 2016)

az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011)

az-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam jillid 9*, terjm. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, cet 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011).

Darajat Zakiah, Ilmu Fiqij Jilid 2,(Yogyakarta:PT Verisia Yogya Grafika,1995)

Darajdat Zakiah,. *Ilmu Fiqih*. (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 2011)

Dib Al-Bugha Musthafa, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'I* (Penjelasan dari Kitab matan Abu Syuja), (Jakarta: PT Mizan Publika, 2018)

Hasan M. Ali, *Perbandingan Mazhab Fiqih*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1997)

Hasan M.Ali, *Perbandingan Mazhab Fiqih*, Cet 2 (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2000)

Ibnu Daqiq, *Ihkamul Ahkam* terjemahan oleh Jamaluddin Rois (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012)

Imam Bukhari, Shahih Bukhhari, Juz VII (Beirut: Dar al Fikr)

Imam at-Tarmidzi, *Sunan At-Tarmidzi Juz II*, alih bahasa oleh Moh. Zuhri, (Semarang :Adhi Grafika, 1992)

Jabir Al-Jazairi Abu Bakar, *Minhajul Muslimin Terjemahan*, Cet 1 (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2015)

Jabir Al-Jazairi Abu Bakar,*Minhajul Muslimin Terjemahan* , Cet 1 (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2015)

Kuzari Ahmad, *Nikah sebagai Perikatan*, Cet I (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995)

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Edisi Pertama Cet 1 (Jakarta: Kencana, 2017)

Muchsin, *Masa Depan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Iblam, 2004)

- Muhammad bin Idris (Al-Syafi'i), *al-Umm*, (Bairut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth)
- Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Fath al-Qarib Al-Mujib*, Terjemahan Abu Hazim Mubarak, (Kediri: Mukjizat, 2002)
- Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Fath al-Qarib Al-Mujib*, terjemahan. Abu Hazim Mubarak, (Kediri: Mukjizat, 2012).
- Nashiruddin Albani Muhammad, *Ringkasan Shahih Muslim*, Cet 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013)
- Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Area, Kota Medan, 2019
- Rafa'i Moh, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: Toha Putra, 1978).
- Ruslan Rosady, *Metode Penelitian (Public Relations dan Komunikasi)*, Cet 4 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)
- Rusyd Ibnu, *Terjemah Bidayatul Mujtahid Jilid 2*, alih bahasa Fuad Syarifudin Nur, Cet I (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016).
- Rusyd Ibnu, *Terjemah Bidayatul Mujtahid Jilid II*, alih bahasa oleh M.A.
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah 3*, (Jakarta: Pena Pundi Akasara, 2010).
- Shihab M. Qurais, *Wawasan Al-Quran* (Bandung: Mizan, 2003).
- Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999).
- Summa Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Ed. Revisi 2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)
- Wasik Abdul & Arifin Samsul, *Fiqh Keluarga Antara Konsep Dan Realitas*, Cet 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2015)

Wibisana Wahyu, Pernikahan dalam Islam, Jurnal,Upi,edu Volume 14, 2016,.

Yunus Mahmud,*Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta:Tintamas,1981)

Jurnal dan skripsi terdahulu:

Abd Kadir, *Konsep Al-adl dalam al-Quran*, Jurnal Academia.edu 2019.

Ahmad Muchtar Naseh, *Peran dan Fungsi Saksi dalam Perkawinan* , Jurnal Academia.edu 2019.

Anjani Khanifah,*Tinjauan umum mengenai perkawinan BAB II*,Jurnal Academia.edu 2019,

Asri Lathifa,*Skripsi: Kehadiran Saksi Pada Saat Akad Nikah Dan Implikasi Hukumnya (Study Analisis Pendapat As-Sarakhsiy dan Ibnu Rusyd Al-Qurtubiy)*, UIN Walisongo Semarang, 2017.

Au Albab, *Bab II Saksi Fasiq*, Uin Walisongo 2013.

<http://repository.uin-suska.ac.id>, *Bab III Tinjauan Umum Tentang Saksi* , UIN Suska 2018.

Lindha Pradhipti Oktarina, Mahendra Wijaya, Argyo Demartoto, *Pemaknaan Perkawinan: Studi Kasus Pada Perempuan lajang Yang Bekerja Di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri* , Jurnal Analisa Sosiologi 2015.

M.Abdul Basith, Skripsi: *Sifat Adil Bagi Saksi dalam Keabsahan Akad Nikah Menurut Empat Imam Mazhab*,IAIN Palangkaraya.

Muchtar Naseh Ahmad,*Peran dan Fungsi Saksi dalam Perkawinan* , Jurnal Academia.edu 2019,

Muhammad Fauzan, Skripsi: *Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Saksi Buta Dalam Perkawinan*, UIN Walisongo Semarang, 2015,.

Nisaul Khoiriyah, Skripsi: Konsep adil dalam al-quran, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Suharyanto Harbi, *15 Makna Pernikahan dalam Islam*, artikel: Dalam islam.com, 2017.

Surya Gemilang Galang, Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bimbingan dan Konseling, Jurnal Fokus Konseling Vol.2 no.2, Agustus 2016,

Ulfa Cimoute, *Rukun dan Syarat Sah Perkawinan*, Jurnal Academia.edu 2019.

Wawancara:

Wawancara (angket dan langsung) dengan Abdul Muis (Kepala KUA Kec Medan Area)

Wawancara (angket dan langsung) dengan Iwin, selaku Penghulu Nikah KUA Kec Medan Area

Wawancara (angket dan langsung) dengan DRS.Rijaluddin, selaku Penghulu Nikah KUA Kec Medan Area

Wawancara (angket dan langsung) dengan Mhd.Irfan Hamdi selaku Penghulu Nikah KUA Kec Medan Area

Wawancara (angket dan langsung) dengan Hatim Lubis selaku Penghulu Nikah KUA Kec Medan Area

Wawancara dengan Feri selaku orang yang mendaftarkan pernikahannya di KUA Kec Medan Area pada tahun 2018.

Wawancara dengan raja erwanda selaku orang yang mendaftarkan pernikahannya di KUA Kec Medan Area pada tahun 2011.

Wawancara dengan Riswan selaku orang yang mendaftarkan pernikahannya di KUA Kec Medan Area pada tahun 2013.

Wawancara pribadi penulis dengan Basir selaku orang yang pernah menjadi saksi di wilayah KUA Kec Medan Area,

Wawancara pribadi penulis dengan Basri Guci selaku orang yang pernah menjadi saksi di wilayah KUA Kec Medan Area,

Wawancara pribadi penulis dengan Yoga Aditama selaku orang yang pernah menjadi saksi nikah.